



BAB III

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Hukum Islam merupakan bagian dari hukum Nasional¹ dan norma-norma Islam mempunyai potensi untuk memperkaya hukum Nasional. Hukum Islam hidup dalam masyarakat Islam. Karena itu, produk kelembagaan hukum Islam berkompeten diimplementasikan dari ajaran Islam sebagai hukum *ijtihad* yang turut mengimbangi perkembangan sosial masyarakat Indonesia menjadi hukum yang memiliki kekuatan mengikat (*binding*) dan diberlakukan sesuai dengan karakteristiknya yang *takamul*, *ummatan wahidah*, *wasathiyah*, dan *harakah*. Maksudnya hukum Islam itu sifatnya sempurna; Membentuk kesatuan umat walaupun berbeda suku dan bangsa; Mengambil jalan tengah (moderat), menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita; dan hukum Islam bersifat dinamis, karena memiliki kemampuan bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, serta dapat digunakan pada setiap tempat dan waktu.²

¹Hukum Nasional adalah hukum yang dibangun oleh suatu negara untuk diberlakukan secara menyeluruh bagi warga negara dalam satu bangsa atau negara tertentu. Di Indonesia, hukum nasional yang dimaksud adalah hukum yang berlaku secara menyeluruh pada setiap warga negara. Hukum ini mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Daud Ali, hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka, dan berlaku bagi warga negara Republik Indonesia, sebagai pengganti hukum kolonial. Lihat juga: Said Agil Husin Al-Munawwar, *op-cit*, hlm. 8-9.

C.F.G. Sunaryati Hartono menyatakan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri, tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia (Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 240-241

²Amran Suadi, *op-cit*, hlm. 230



Hukum Islam mempunyai dua dimensi: *Pertama*, hukum Islam dalam dimensi syariah

yang berdasarkan nash yang *qath'i*, berlaku universal dalam aktivitas umat Islam sedunia. *Kedua* hukum Islam berakar pada nash *dzanni* yang merupakan wilayah ijtihadi disebut fiqh.³

A. Esensi Syariah, Fiqh dan Hukum Islam

Ambiguitas pemahaman esensi syariah, fiqh dan hukum Islam di kalangan umat Islam hingga kurun ini selalu ada. Tiga istilah itu kadang-kadang diartikan sama, bahkan syariah Islam diidentikkan dengan *Din al-Islam*, dan fiqh disinonimkan dengan hukum Islam.⁴ Karena dipandang tidak ada perbedaan pengertian antara ketiganya, pada tataran implementasinya dalam kehidupan masyarakat secara fardi (individual) dan ijtima'i (kolektif) maupun dalam kehidupan bernegara, ketika berhadapan dengan suatu *case* hukum sering terjadi *khilafiyah* (disparitas).

a. Pengertian Syariah (شريعة)

Pengertian syariah (atau syariat) dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa (etimologi), “kata *syariah* (شريعة) berasal dari kata *al-Syariah* (الشريعة) dan *al-Syir'ah* - (الشرعة) yang berarti tempat atau jalan menuju sumber air (yang tidak ada habis-habisnya),⁵ atau diambil dari *syara'a al-syay'a* (شرع الشيء) yang berarti menjelaskan atau menyatakan sesuatu”.⁶ Orang Arab menggunakan istilah ini untuk menyebut jalan setapak yang ditempuh manusia atau jalan yang menuju ke air (jelas kelihatan).⁷ Dalam perkembangannya, kata ini diartikan dengan cara atau pedoman hidup

³Amrullah Ahmad dkk. (Ketua Tim Penyusun), *op-cit.*, hlm. xx

⁴Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 38

⁵Nina M. Armando...(et al), *Ensiklopedi Islam*, Jilid VI (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 301

⁶Luwis Ma'lufi, *Qamus al-Munjid*, (Beirut: al-Maktabah al-Syarkiyah, 1986), hlm. 383

⁷H. A. Djazuli, *Op-cit*, hlm. 1



manusia berdasarkan ketentuan Allah. Dalam kamus Al-Munawwir kata *syara'a* (شرع) diartikan “membuat peraturan”. Atau berasal dari kata *syir'ah* (شرعة), yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung (yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain, pen).⁸ Jadi, kata “*syariah*” mempunyai banyak arti sesuai dengan *ushlub*⁹ kalimatnya itu sendiri. Pengertian kata *syariah* (شريعة) menurut Ahmad Warson Munawwir ialah:

الشريعة: القانون

Artinya: Syariah ialah qanun (hukum positif), undang-undang, hukum, *recht* atau *law*.¹⁰

Kemudian, dalam kamus al-Munjid disebutkan:

الشريعة : السنة ، ما شرع الله لعباده من السنن والأحكام

Artinya: *Al-Syariah* adalah as-Sunnah yaitu sesuatu yang Allah syariatkan untuk hamba-Nya berupa aturan dan hukum-hukum.¹¹

Syariah dalam pengertian istilah (terminologi) adalah sekumpulan hukum-hukum

Allah yang tersurat dan tersirat yang ditetapkan Allah Swt. dalam al-Qur'an dan Sunnah.¹²

⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 14, 1992), hlm. 711

⁹Makna “*ushlub*” (bhs. Arab) ialah cara atau gaya bahasa yang dipakai oleh seseorang untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dan perasaannya melalui untaian kata dan ditujukan kepada para pembaca dan pendengar (iisaisah24.blogspot.co.id-bahasa-arab:-ushlub), didownload, tanggal 16 Oktober 2016

¹⁰Dalam ilmu fiqh dikenal kata *Tasyri'*, yang berarti “menetapkan hukum,” sama dengan taqin, yang artinya menetapkan qanun, atau mengadakan undang-undang. Hukum berasal dari ketetapan agama, dinamai “*tasyri' samawi*.” Hukum berasal dari hasil pemikiran otak manusia saja, dinamai: *tasyri' wad'i*.” Lihat: T.M. Hasbi As-Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, cet. III, 1978), hlm. 19-20

Qanun bagian dari syariah yang telah dipositivisasi dan diintergrasikan oleh pemerintah menjadi hukum negara, seperti hukum perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), hukum wakaf (UU No. 41 Tahun 2004), dan lain-lain. Peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di negeri muslim untuk pelaksanaan syariah dan mengisi kekosongan serta melengkapi syariah, disebut juga Qanun. Tindakan ini disebut *siyasah syar'iyah*. Lihat: H. Mustofa dan H. Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3; Lihat juga: Syamsu Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 11-15

¹¹Luwis Ma'lufi, *Op-cit*, hlm. 382

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 2007), Alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid I, hlm. 29



خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أوالتخيير أوالوضع

Artinya: Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat ketetapan;¹³

Pada permulaan Islam istilah “*syariah*” hampir tidak pernah digunakan, yang dikenal saat itu kata “*syara’i*” (bentuk plural atau jama’ dari *syariah*) dengan arti masalah-masalah pokok atau kewajiban-kewajiban (*faraidh*) atau beberapa ajaran dasar dalam Islam. Dalam arti inilah yang dimaksud orang Arab Badui ketika meminta Rasulullah Saw. untuk mengutus seseorang untuk mengajari syara’i Islam.

Demikian pula jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang syara’i Islam, ia menyebut salat, zakat, puasa Ramadhan, dan haji. Belakangan, kata syara’i tidak banyak dipakai, digantikan dengan bentuk tunggalnya (*mufrad*), yakni *syariah*.¹⁴ Menurut *Fyzee*,¹⁵ pengertian syariah sama dengan *Canon of Law*, yakni semua perintah Tuhan (Allah Swt.-pen).¹⁶

Di dalam al-Qur’an ditemukan lima kali kata “*syariah*” dalam berbagai *tashrif*-nya (bentuk kata), yaitu :  ,  ,  ,  dan  sebagai berikut:

1. Kata “*syir’ah*” (kata benda/isim) terdapat pada surat al-Maidah (5) ayat 48 yang berarti “aturan” sbb:







¹³Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2005), hlm. 2

¹⁴Dadang Jumbuh Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam-Kritik Terhadap Pemikiran An-Na’im*, (Yogyakarta : Gama Media, 2004), hlm. 50

¹⁵*Fyzee*, nama lengkapnya adalah *Asaf Ali Asghar Fyzee*, seorang intelektual muslim India yang pertama sekali mempopulerkan istilah Islam liberal pada tahun 1950-an. Populeritasnya di Indonesia makin lengkap ketika Yayasan Paramadina, Jakarta, menerbitkan edisi terjemahan buku hasil editan *Charles Kurzman* berjudul “*Libral Islam*” (*Oxford*, 1998). Akhirnya menjamurlah perbincangan seputar label baru ini. Gelora liberalisme banyak diprakarsai anak-anak muda usia, 20-35 tahun. Khususnya di Jakarta, para peminat Islam liberal umumnya para mahasiswa, peneliti, atau jurnalis yang berkiprah di beberapa lembaga, semisal Paramadina, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dll. Islam liberal datang sebagai protes dan perlawanan terhadap dominasi Islam *ortodoks*. Istilah Islam liberal sebagai identitas untuk merujuk kecenderungan pemikiran Islam modern yang kritis, progresif, dan dinamis (m.komasiana.com), didownload, tanggal 15 Oktober 2016

¹⁶*Googleweblight.com*, didownload, tanggal 15 Oktober 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Artinya: Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan **aturan** dan jalan yang terang.

Kata  diartikan dengan “**aturan**”, berarti syariah identik dengan aturan.

2. Kata “syurra’an” terdapat pada surat al-A’raaf (7) ayat 163, diartikan “terapung-apung”, sbb:



Artinya: Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka **terapung-apung** di permukaan air.

Kata  diartikan dengan “**terapung-apung**”, berarti syariah terang dan jelas seperti ikan yang terapung-apung di permukaan air, dapat dilihat.

3. Pengertian kata “syara’a” (kata kerja/fi’il madhi) terdapat pada surat as-Syuura (42) ayat 13 yang berarti “mensyariatkan/membuat peraturan”, dan ayat 21 sbb:



Artinya: Dia telah **mensyari’atkan** bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh. (ayat 13).



Artinya: Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan selain Allah yang **mensyariatkan** untuk mereka. (ayat 21).

Kata “syara’a” dan “syara’u” diartikan dengan “**mensyari’atkan**”, berarti hukum Allah yang disyariatkan sejalan dengan syariat Nabi dan Rasul terdahulu, seperti syari’at Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa.



4. Pengertian kata “*Syariah*” (kata benda/isim) terdapat pada Surat al-Jatsiyah (45) ayat 18.

Lazim diartikan “jalan atau peraturan (syariat)” :



Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu **syariat (peraturan)** dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu.

Kata “**syari’at**” dapat digunakan langsung tanpa terjemahan yang berarti “**peraturan**”.

Dari lima ayat di atas dapat dipahami pengertian “*syariah*” identik dengan “peraturan (hukum Allah)” untuk umat manusia yang sudah lazim dikenal di Indonesia dengan hukum “syari’at Islam” yang bersumber pada al-Qur’an, dan Hadits disebut dengan istilah “dalil nash”.

Pengertian syariah menurut Syekh al-Azhar, Mahmud Syaltout, ia membedakan antara aqidah dan syariah, mengatakan bahwa “*syariah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhannya, hubungan manusia sesama manusia lainnya, dengan alam dan hubungannya dengan seluruh kehidupan”.¹⁷

Pada mulanya, *Syariah* juga mencakup cara-cara beriktikad yang benar, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum pokok dan *i’tiqadiyah* yang dihimpun dalam ilmu kalam. Demikian cara berakhlak dan perbuatannya, yang dipisahkan dengan ilmu fiqh dan dihimpun dalam ilmu *tasawuf*. Karena itu, pada dasarnya pengertian syariah sepadan dengan pengertian agama (*al-millah wa al-ddin*). “Ini syariah dalam pengertian yang sangat luas dan menyeluruh, meliputi seluruh ajaran agama baik yang berkaitan dengan aqidah, maupun yang

¹⁷Mahmoud Syaltout, *al-Islam Aqidah wa Syari’ah* (Kairo: Dar al-Kalam, cet. III, 1996), hlm. 12. Lihat juga: H.A. Djazuli, *op-cit*, hlm. 2



berkaitan dengan perbuatan lahir manusia dan sikap batin mereka. Dengan kata lain, syariah meliputi Iman, Islam, dan Ihsan”.¹⁸

Berdasarkan pembahasan di atas, dipahami bahwa syariah (atau syariat) mempunyai dua katagori arti (dalam arti luas dan sempit). Syariah dalam arti luas bermakna seluruh ajaran Islam berupa kaidah ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem keimanan) yang bersifat doktrinal maupun tingkah laku konkret (legal-formal) yang individual dan kolektif. Dalam arti ini, *al-syariah* identik dengan “*ad-din*” (agama Islam) meliputi aqidah, syariah dan akhlak.

Dalam arti sempit *al-syariah* bermakna hukum yang dinyatakan secara ekspilisit dalam al-Qur’an dan Sunnah, dalam pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan langsung dari nash al-Qur’an dan Sunnah yang qath’i dan berlaku universal untuk segala waktu dan tempat, sifatnya permanen dan tidak ada yang memiliki kompetensi untuk mengubahnya, dan itulah yang disebut dengan syari’ah, merupakan perintah (titah) Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh umat manusia.

Para ulama tidak sama dalam mengartikan syariah, ada yang berpandangan syariah khusus untuk hukum yang didasarkan kepada dalil yang qath’i, seperti paparan di atas. Ada yang menganggap syariah itu identik dengan fiqh. Bahkan, ada yang mengidentikkan syariah itu adalah keseluruhan ajaran agama (*din al-al-Islam*).

Yusuf al-Qardhawi membagi syariah menjadi dua bagian, yaitu:

¹⁸Umar Ibnul Khaththab menceritakan bahwa suatu hari tatkala Umar serta yang lainnya berada di sisi Rasulullah Saw., tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, Ia minta Rasulullah menerangkan kepadanya tentang Islam, Iman dan Ihsan. Kemudian orang itu pergi, Rasulullah bertanya kepada Umar, apakah Umar tahu siapa orang itu. Umar menjawab bahwa Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Rasulullah pun bersabda, “sesungguhnya dia adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian (untuk lengkapnya lihat: Hasan Al-Banna dan Imam Nawawi, *Al-Ma’tsurat & Hadits Arba’in* (Jakarta: Gema Insani, 2007), Hadits No. 2, hlm. 44-47. Kata *ihsan* bermakna melakukan sesuatu secara maksimal dan optimal, secara baik, benar dan tuntas dengan perencanaan yang matang, terorganisasi dengan rapi, terhindar dari keragu-raguan, kecuali yang bersifat *emergency*. Lihat: Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Managemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 2



- 1) Hukum-hukum Allah yang ditetapkan langsung dari nash al-Qur'an dan Sunnah yang qath'i;
- 2) Hukum ijthadi terhadap al-Qur'an, Sunnah yang zhanni, atau merujuk pada hukum-hukum yang tidak ada nashnya, misalnya melalui qiyas, istihsan, istishhab, mashlahah mursalah, dan lain-lain.¹⁹

b. Pengertian Fiqh (فقه)

Kata fiqh (bahasa Arab: فقه) secara leksikal berasal dari kata *faqih* (فقيه) yang berarti “memahami, mengerti”.²⁰ Dalam redaksi Arabnya sebagai berikut:

العلم بالشئ مع الفهم

Artinya: Mengetahui sesuatu dengan mengerti.²¹

Atau berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan (manusia-pen.).²² Dapat dipahami bahwa fiqh secara loghawi (bahasa) mempunyai banyak makna. Setelah diteliti di dalam al-Qur'an serta terjemahannya, ada tiga makna, yaitu: 1) memahami (pemahaman yang mendalam), 2) mengerti, dan 3) mengetahui (memperdalam pengetahuan).


Di dalam al-Qur'an hanya terdapat 20 ayat yang berkaitan dengan kata “fiqh”, semuanya dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) dan mempunyai arti salah satu dari beberapa arti secara bahasa di atas. Kata fiqh yang mempunyai arti “memahami (pemahaman yang mendalam)” didapati pada 7 (tujuh) ayat; yang mempunyai arti “mengerti”, terdapat pada 9

¹⁹Dadang Jumbuh Salikin, *op-cit*, hlm. 52

²⁰Luwis Ma'lufi, *op-cit*, hlm. 591


²¹H. A. Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1991), hlm. 6

²²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Terj.), Saefullah Ma'shum (dkk.), (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. VIII, 2003), hlm. 1



(sembilan) ayat, dan yang mempunyai arti “mengetahui (memperdalam pengetahuan)”, terdapat pada 4 (empat) ayat dalam beberapa surat yang berbeda.

Seperti firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ (4) ayat 78 yang berbunyi:



Artinya: Mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak **memahami** pembicaraan sedikit pun.

Dan firman Allah dalam al-Qur’an surat at-Taubah (9) ayat 81 dan ayat 122 sbb:



Artinya: Katakanlah: "Api neraka Jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka **mengetahui**. (QS. at-Taubah (9) ayat 81)



Artinya: Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk **memperdalam pengetahuan** mereka tentang agama (QS. at-Taubah (9) ayat 122).

Kemudian surat Hud (11) ayat 91 sebagai berikut:



Artinya: Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak **mengerti** tentang apa yang kamu katakan itu.

Selain dari empat ayat yang dikutip di atas yang berkenaan dengan kata fiqh, terdapat 16 ayat yang lainnya di dalam al-Qur’an. Ayat-ayat dimaksud terdapat dalam berbagai surat. Untuk jelasnya adalah sebagai berikut: **1.** Tiga ayat pada surat al-An’am (6) ayat 25 dan ayat 65 (fiqh berarti: **memahami**), dan ayat 98 (fiqh berarti: **mengetahui**); **2.** Surat al-A’raf (7)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



ayat 179 (fiqh berarti: **memahami**); 3. Surat al-Anfal (8) ayat 65 (fiqh berarti: **mengerti**); 4. Surat at-Taubah (9) selain ayat 81 tersebut di atas, dan ayat 87 (fiqh berarti: **mengetahui**), juga ayat 127 (fiqh berarti: **mengerti**); 5. Dua ayat pada surat al-Isra' (17), yaitu ayat 44 (fiqh berarti: **mengerti**), dan ayat 46 (fiqh berarti: **memahami**); 6. Surat al-Kahf (18) ayat 57 (fiqh berarti: **memahami**), dan ayat 93 (fiqh berarti: **mengerti**); 7. Surat Thaha (20) ayat 28 (fiqh berarti: **mengerti**); 8. Surat al-Fath (48) ayat 15 (fiqh berarti: **mengerti**); 9. Surat al-Hasyr (59) ayat 13 (fiqh berarti: **mengerti**); 10. Dua ayat pada surat al-Munafiqun (63) yaitu ayat 3 (fiqh berarti: **mengerti**), dan ayat 7 (fiqh berarti: **memahami**);²³

Orang yang mendalami fiqh disebut dengan “*faqih*” (bahasa Arab: فقيه). Bentuk jama'nya (plural) adalah “*fuqaha*” (bahasa Arab: فقهاء), yakni orang-orang yang mendalami fiqh (Ahli Fiqh).

Sedangkan pengertian fiqh menurut istilah (terminologi) para fuqaha (ahli fiqh) adalah “pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (mendetail)”.²⁴ Sebagian ulama memberikan definisi tentang fiqh sebagai ilmu yang menjelaskan tentang keputusan-keputusan yang berobyek pada perbuatan-perbuatan manusia (mukallaf), sedang materinya adalah hukum-hukum syara’, sebagaimana ta’rif fiqh berikut:

العلم بالأحكام الشرعية العملية التي استنبطها المجتهدون من الأدلة الشرعية

Artinya: Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang digali oleh para mujtahid dari dalil-dalil syara’ (yang terperinci).²⁵

²³Kata fiqh terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan sbb: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya niscaya diberikan kepadanya **pemahaman (yang mendalam)** dalam pengetahuan agama).

²⁴Abu Zahrah, *op-cit*, hlm. 2

²⁵*Ibid*, hlm. 6



Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy kata fiqh awalnya dipakai untuk nama segala hukum agama, baik masalah akidah atau pun yang berhubungan dengan muamalah praktis. Segala hukum dinamai fiqh. Memahami hukum dinamai juga fiqh. Tak ada perbedaan antara suatu hukum dengan lainnya. Sesudah abad pertama berlalu, barulah term fiqh itu menjadi nama sekelompok hukum saja.²⁶

Pengertian fiqh menurut Abdul Wahhab Khallaf hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Abu Zahrah di atas. Fiqh menurut Khallaf ialah:

العالم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

Artinya: Pengetahuan tentang hukum-hukum syariah (Islam) mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail. Atau, koleksi hukum-hukum syariah Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara detail”²⁷.

Adapun hukum-hukum syara’ yang berkenaan dengan perbuatan manusia (para mukallaf), yakni: sunnah, wajib, makruh, haram dan mubah. Selain itu, ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, berpahala, berdosa dan sebagainya.

Lebih lanjutnya, Hasan Ahmad Khatib berkata bahwa yang dimaksud dengan fiqh Islam yaitu “sekumpulan hukum syara’ yang telah dibukukan dari berbagai mazhab empat maupun mazhab lainnya serta dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in, dari fuqaha yang tujuh di Makkah, di Madinah di Syam, di Mesir, di Iraq, di Bashrah dan sebagainya”²⁸.

²⁶T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum ...*, *op-cit*, hlm. 17. Pengertian fiqh yang dikemukakan Hasbi tersebut berdasarkan pada al-Qur’an surat at-Taubah (9) ayat 122 sebagaimana telah dikutip dalam teks sebelumnya.

²⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Kaedah-kaedah Hukum Islam*, Terj. Moch. Talchah Mansoer dkk., (Bandung: Risalah, cet. IX, 1972), hlm. 1

²⁸Fuqaha yang tujuh itu ialah: Sa’id Musayyab, Abu Bakar bin Abdurrahman, ‘Urwah bin Zubair, Sulaiman Yasar, Al Qasim bin Muhammad, Charijah bin Zaid, dan Ubaidillah Abdillah (Pustaka.abatasa.co.id), didownload, tanggal 29 Oktober 2016



Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang bersifat praktis, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

Berdasarkan pengertian fiqh di atas, dipahami ada 2 (dua) macam pembahasan fiqh, yaitu 1). Pengetahuan tentang hukum syara' mengenai perbuatan mukallaf yang amali, dan 2). Pengetahuan tentang dalil-dalil yang tafsili (rinci) dalam setiap permasalahan.²⁹ Jadi pembahasan ilmu fiqh adalah hukum yang terinci berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah baligh (mukallaf), baik halal, haram, makruh atau wajib, boleh atau tidak boleh disertai dalilnya masing-masing.

Kalau fiqh dihubungkan dengan perkataan ilmu, menjadi ilmu fiqh, yaitu ilmu yang menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. (kitab-kitab hadits). Jadi antara syariah dan fiqh mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.³⁰ Bila merujuk kepada pendapat Yusuf al-Qardhawi dipaparkan di atas, yang membagi syariah menjadi dua bagian, yaitu: 1). Hukum-hukum Allah yang ditetapkan langsung dari nash al-Qur'an dan Sunnah yang qath'i, dan 2). Hukum ijtihadi terhadap al-

²⁹Dalam pengertian mengetahui hukum dan langsung dengan dalilnya. Seperti bila dikatakan, bahwa setiap penambahan dari harta pokok itu disebut riba, hal itu disertai langsung dengan dalilnya, yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 279 yang bunyinya:

•• ﴿وَإِذَا تَابَ الرَّبُّ بِكُمْ وَأَوْفَىٰ بِوَعْدِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذِكْرًا﴾

Artinya: Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Bila dikatakan, bahwa memakan harta benda orang lain dengan cara yang tidak sah hukumnya haram, disebutkan pula dalilnya secara langsung dari al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 188 yang bunyinya:

﴿وَلَا يَجْرِمُكُمْ إِلَىٰ ظُلْمٍ إِيَّائِهِمْ إِذَا عَصَىٰ﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.

³⁰Zainuddin Ali, *op-cit*, hlm. 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Qur'an, Sunnah yang zhanni, atau merujuk pada hukum-hukum yang tidak ada nashnya, misalnya melalui qiyas, istihsan, istishhab, mashlahah mursalah, dan lain-lain; dapat dikatakan bahwa kriteria fiqh termasuk kepada bagian yang disebut terakhir (kedua) yang dikemukakan Yusuf al-Qardhawi, yaitu hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah yang zhanni.

Bilamana fiqh dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan, bermakna tidak persis sama dengan pengertian ilmu pengetahuan pada umumnya; kekhususan fiqh adalah ilmu tentang hukum yang zhanni yang dapat dicapai oleh mujtahid terbatas pada tingkat *zhan* (perkiraan yang kuat mendekati pada kebenaran), tidak sampai kepada kebenaran hakiki karena kebenaran yang mutlak hanya dimiliki Allah Swt. (QS. 2 : 147).

Perbedaan antara syariah dan fiqh adalah (1). **Syariah** dari Allah kebenarannya bersifat mutlak; **Fiqh** adalah hasil pemikiran fuqaha kebenarannya relatif; (2). **Syariah** tunggal; **Fiqh** plural (bermazhab atau beraliran); (3). **Syariah** bersifat tetap (tidak berubah); **Fiqh** berubah sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu, dan (4). **Syariah** ruang lingkungannya lebih luas (oleh banyak ahli: meliputi aqidah dan akhlak); **Fiqh** hanya berkaitan dengan perbuatan (hukum) mukallaf.³¹

Kemudian, untuk diketahui bahwa eksistensi fiqh yang dikenal kurun ini, tidak tumbuh sekaligus tetapi tumbuh berangsur-angsur, beranjak dari setahap demi setahap sehingga sampai kepada kesempurnaannya.³² Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa sebelum Rasulullah saw. wafat, Rasul telah menyempurnakan dasar-dasar fiqh yang pokok dan prinsip-prinsip yang penting, para ulama dan para fuqaha yang berpedoman kepada dasar-dasar itu dapat menetapkan hukum sesuai dengan keadaan masa, tempat dan suasana.

³¹H.M.A. Tihami dk., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm. 4

³²T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum...*, *op-cit*, hlm. 18



Keadaan masa tersebut seperti Muhammad Khudari Bek (ahli fiqh dari Mesir)³³ membagi periodisasi fiqh, sebagai berikut: (1) Masa Rasulullah, (2) Masa sahabat besar (masa al-Khulafa' ar-Rasyidin, yaitu empat khalifah besar sampai pertengahan abad 1 H), (3) Masa sahabat kecil (masing-masing sahabat daerah berijtihad mulai pertengahan abad 1 H – abad ke-2 H), (4) Masa fiqh jadi ilmu tersendiri (abad ke-2 – pertengahan abad ke-4 H disebut dengan periode gemilang karena muncul mazhab yang empat/Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); (5) Masa masalah-masalah fiqh dijadikan bahan perdebatan untuk mempertahankan masalah-masalah fiqh yang diambil dari imam mazhab (pertengahan abad ke-4 – pertengahan abad ke-7). Pada periode ini menurunnya semangat ijtihad, mereka cukup puas dengan mazhab periode sebelumnya, dan (6) Masa taklid (pertengahan abad ke-7 – munculnya *Majalah al-Ahkam al-'Adhiyyah* (terdiri dari 1.851 pasal) pada tahun 1286 H. Periode ini diawali dengan melemahnya semangat ijtihad dan berkembangnya *taqlid* serta *ta'assub* (fanatisme) mazhab, munculnya sikap mempertahankan mazhab secara *jumud* (konservatif); (7). Sejak munculnya *Majalah al-Ahkam al-'Adhiyyah* (terdiri dari 1.851 pasal) sampai sekarang, berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam.³⁴

Untuk singkatnya, fiqh dalam perkembangannya hingga kurun ini menjadi bahan bagi pembentukan berbagai peraturan baik perundang-undangan, peraturan pemerintah, bahkan di dalam peraturan-peraturan daerah. Arah semacam ini tampaknya sedang ditempuh

³³Syekh Muhammad Khudari Bek (mantan dosen Universitas Cairo, Mesir) adalah seorang ahli fiqh kontemporer, salah satu bukunya *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy* (Sejarah Pembentukan Hukum Islam).

³⁴*Ibid.* 1). **Masa Rasulullah** (fase tasyri') lamanya 22 tahun plus beberapa bulan (tahun ke-13 sebelum Hijrah s.d. tahun 11 Hijrah/611M s.d. 632 M.; 2). **Masa Sahabat Besar**, fase perkembangan fiqh periode para Khulafaur Rasyidin dan Amawiyin (11 H/632 M- 40 H/720 M; 3). **Masa Sahabat Kecil**, fase perkembangan fiqh periode kesempurnaan, yaitu periode Imam-imam Mujtahidin, yaitu masa keemasan Daulah 'Abbasiyah (sekitar 250 tahun, sejak tahun 101 H/720 M – 350 H/961 M atau sampai permulaan abad kedua; 4). **Masa fiqh jadi ilmu tersendiri**, 5). Masa masalah-masalah fiqh dijadikan bahan perdebatan, 6). masa taklid 7) Periode kebangkitan Ranaissance. Lihat: Pustaka.abatasa.co.id-tarikh-at-tasyrik, diakses 24 Maret 2018



di seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia, demi untuk kepastian hukum.³⁵ Contoh nyata di Indonesia adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan wujud Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Kandungan (substansi) KHI sesungguhnya adalah materi-materi fiqh, hanya metodologi pembahasan, teori-teori dan penyusunan materi serta tampilannya disesuaikan dengan cara-cara ilmu hukum yang baru, sejalan pula dengan budaya (kesadaran) hukum masyarakat (yakni kultur hukum yang religius atau Islami), diformulasi dalam tampilan *tsaub al-jadid* (*casing* baru) berwujud kodifikasi.³⁶

Pada dasarnya esensi fiqh bukanlah syariah, melainkan interpretasi atau penjelasan atas syariah dari sumber yang nash zhanni, atau nilai-nilai yang terkandung dalam syariah yang diformulasikan ke dalam suatu produk-produk hukum yang lebih bersifat terapan dan teknis berdasarkan situasi dan kondisi yang melingkupinya, dan sebagian besar telah dibukukan secara sistematis sehingga berbentuk kitab-kitab fiqh.

c. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah kata majmuk (*tarkib idlafah*), yang terdiri dari kata “hukum” dan “Islam”, istilah khas Indonesia. Kata hukum Islam tidak ditemukan dalam kepustakaan yang berbahasa Arab maupun dalam al-Qur’an,³⁷ meskipun kata “hukum” disebut kurang lebih 25 kali baik dalam bentuk *ma’rifah* maupun *nakirah*.³⁸ Di dalam kitab-kitab fiqh klasik,

³⁵H.A. Djazuli, *op-cit*, hlm. 164

³⁶Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk *Majalah al-Ahkam al-‘Adhiyyah* dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan, sementara kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, sehingga memilih pendapat yang terkuat mengalami kesulitan dan memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, pemerintah Turki Usmani berpendapat harus ada satu kitab fiqh atau kitab hukum yang bisa ditujuk dan ditetapkan di pengadilan, maka dibentuklah panitia kodifikasi hukum perdata dan pada tahun 1286 H panitia berhasil menyusun *Majalah al-Ahkam al-‘Adhiyyah* bermazhab Hanafi pada masa pemerintah Turki Usmani (Kerajaan Ottoman ; 1300 – 1922). (pustaka.abatasa, *loc-cit*)

³⁷Amir Syarifuddin, *op-cit*, Jilid I, hlm. 5

³⁸Muhammad Fuad Al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Alfahz al-Qur’an al-Karim*, (Indonesia: Dahlan, tt.p), hlm. 270 -271



fuqaha juga tidak menggunakan kata hukum Islam dalam kitab karyanya. Kata yang dipergunakan adalah syari'at Islam, hukum syara', fiqh, atau syara'. Di muka dikatakan istilah hukum Islam baru muncul ketika para orientalis Barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan term *Islamic law*,³⁹ secara harfiah disebut hukum Islam. yaitu: Keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya,⁴⁰ atau suatu sistem hukum produk Tuhan, kehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. Hukum Islam disebut syariah atau jalan yang benar. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam.⁴¹ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam lebih dekat pengertiannya kepada syariah yang dipaparkan di atas. Akan tetapi menurut definisi yang dikemukakan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy pengertian hukum Islam lebih dekat kepada makna fiqh, karena hukum Islam didefinisikannya sebagai seperangkat daya upaya ahli hukum menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.⁴² Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bilamana hukum Islam diidentikkan dengan *al-syariah*, bermakna hukum Islam dalam arti luas. Namun bila diartikan identik dengan fiqh, berarti syariah dalam arti sempit.

Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an ada 3 (tiga) macam: 1). Hukum "i'tiqad", berkaitan dengan aqidah (kepercayaan) sebagai dasar pokok agama Islam; 2).

Hukum "akhlak", berkaitan dengan tingkah laku, budi pekerti, dan 3). Hukum "amaliyah"

³⁹Amran Suadi, *op-cit*, hlm. 226

⁴⁰Mardani, *Hukum Islam-Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9, yang dikutipnya dari *Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1964), hlm. 44

⁴¹Teks aslinya: *Islamic law is divinity order system, the will of God to be established on earth. It is called Shari'ah or the right path. Qur'an dan Sunnah (traditions of the Prophet) are its two primary and original sources.* Lihat: Muslihuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalist; A Comparative Study of Islam Legal System*, (Lahore Pakistan: Islamic Publication Ltd, tt.), hlm. xii

⁴²T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas), hlm. 91



berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia (mukallaf), baik mengenai ibadat atau adat, mu'amalah madaniyah dan maliyah, ahwal al-syakhsiyah, jinayat dan uqubat, dusturiyah dan dualiyahnya, jihad dan lain sebagainya.⁴³

Bagian yang ketiga, amaliyah yang kadang-kadang disebut juga syariat, adalah bagian hukum-hukum yang diperbincangkan dan yang menjadi obyek fiqh. Dan inilah yang kemudian disebut **hukum Islam**.⁴⁴


Berdasarkan batasan di atas dapat dibedakan antara syariat, fiqh dan hukum Islam. Perbedaan terlihat pada dasar atau dalil-dalil yang digunakan. Syariat didasarkan pada nash al-Qur'an atau as-Sunnah secara langsung tanpa memerlukan penalaran (nash yang qath'i), sedangkan fiqh dan hukum Islam didasarkan pada dalil-dalil yang dibangun oleh para ulama melalui penalaran atau ijtihad dari nash yang zhanni, berpegang pada semangat yang terdapat pada syariat. Syariat bersifat permanen, kekal dan abadi.

Adapun hukum Islam yang penulis maksud adalah hukum Islam dalam pengertian fiqh, yaitu hukum amaliyah yang tidak diterangkan secara jelas dan tegas oleh al-Qur'an atau al-Hadits (al-Sunnah), ia baru diketahui setelah digali melalui ijtihad oleh imam mujtahidin, sifatnya temporal dan dapat berubah sesuai dengan waktu (zaman) dan tempat.

Pelembagaan "hukum Islam" yang dimaksud dalam tulisan ini, khusus hukum 'amaly' berupa interaksi sesama manusia dalam bidang keperdataan Islam, yang menjadi hukum positif umat Islam dan menjadi hukum terapan bagi Peradilan Agama di Indonesia, tidak termasuk yang berhubungan dengan ibadah murni (*mahdhah*), karena hukum Islam

⁴³T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu ...*, hlm. 53. Lihat: Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 33

⁴⁴*Ibid*



tidak hanya menyangkut masalah ritual (*'ubudiyah*), tetapi juga masalah muamalah yang sangat luas ruang lingkupnya.

Menurut hemat penulis hukum Islam yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

Pertama, hukum Islam berlaku secara **dokrinal normatif**, adalah bagian hukum Islam yang telah diamalkan oleh masyarakat secara individual dan secara komunal dalam kehidupan kemasyarakatan sehari-hari berupa amaliah *'ubudiyah*. Pelaksanaannya tergantung kepada keimanan serta kesadaran masyarakat muslim terhadap ajaran-ajaran Islam, dalam mengimplementasikannya secara substansial tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, akan tetapi dimotivasi oleh kesadaran hukum masyarakat Islam itu sendiri;

Kedua, hukum Islam yang berlaku secara **yuridis formal**, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam suatu komunal masyarakat, dan hubungan manusia dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari yang bersifat kebendaan yang harus dimiliki oleh anggota masyarakat itu sendiri. Kategori hukum Islam jenis ini disebut hukum Islam di bidang muamalah.

Hukum Islam di Indonesia yang sudah dilembagakan menjadi hukum positif karena terkodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf, dan zakat serta hukum ekonomi syariah.⁴⁵ Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal memerlukan bantuan kekuasaan penyelenggara negara untuk menjalankannya, yakni dengan membangun elemen hukum secara utuh dan menyeluruh, baik substansi, struktur hukum secara kelembagaan, maupun kultur hukum (yang

⁴⁵Hukum Islam yang sudah terkodifikasi di Indonesia antara lain hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsiiyyah*) seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan bidang muamalah seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).



religius). Lembaga Peradilan, dalam hal ini adalah Peradilan Agama menjadi salah satu unsur sistem peradilan nasional di negara Indonesia yang memiliki kekuasaan absolut dalam menjalankan hukum Islam di Indonesia.

Peradilan Agama dapat dipandang sebagai suatu gejala keislaman karena mampu mengungkap banyak aspek kehidupan masyarakat muslim. Dikatakan di atas, bahwa secara historis eksistensi Peradilan Agama di Indonesia mengalami masa pasang surut.⁴⁶ Kekuatan lembaga Peradilan Agama di Indonesia menunjukkan kekuatan keberagaman masyarakat muslim sepanjang sejarah. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan kolonial Belanda yang menjadi lembaga Peradilan Agama sebagai sasaran utama politik hukum guna melemahkan kesadaran beragama umat Islam yang hingga kini secara implisit selalu ada.

Kebutuhan umat Islam akan Peradilan Agama di Indonesia tidak dapat diartikan sebagai tututan yang eksklusif. “Kehadiran Peradilan Agama merupakan kebutuhan yang mendasar bagi umat Islam yang sudah terpenuhi hajat hukumnya, seperti peradilan umum yang berdasarkan pada moralitas Kristen”.⁴⁷ Oleh karena itu, diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah untuk mengembalikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan di bidang kebutuhan hukum dari kelompok umat Islam di Indonesia. Politik hukum kolonial Belanda yang mengeliminir dan meresepi berlakunya hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, merupakan tantangan berat bagi umat Islam dalam memperjuangkan hak konstitusinya di bidang hukum.

⁴⁶Maksudnya perjalanan sejarah Peradilan Agama di Indonesia banyak tantangannya, baik berkaitan dengan eksistensi maupun kompetensinya. Kadang eksistensinya diakui namun kompetensinya dipersempit dan/atau diperlemahkan, bahkan dicabut dan dialihkan menjadi kompetensi absolut pengadilan lain. Kemudian, Pengadilan Agama cukup lama mengalami masa atau berada pada posisi pengadilan quasi (pengadilan semu), dimana ia tidak bisa menjalankan putusannya sendiri dan putusannya harus dikukuhkan oleh pengadilan lain (Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

⁴⁷Busthanul Arifin, *Transformasi Hukum...*, *op-cit*, hlm.41



Lembaga Peradilan Agama ini adalah lembaga formal yang terkait dengan ketentuan formal dan prosedural, bukan lagi sebagai lembaga informal yang dapat berkembang leluasa, baik dalam beracara maupun membuat keputusan. Keberadaan Pengadilan Agama terikat dengan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No. 4 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-undang Peradilan Agama sendiri (UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Keberadaan perundang-undangan ini mempengaruhi perluasan kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama di Indonesia.

Pengetahuan hakim tentang hukum Islam, khususnya hukum fiqh yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum umat Islam. Kitab-kitab fiqh yang menjadi dasar pegangan para hakim Pengadilan Agama memerlukan interpretasi kontekstual, guna menyesuaikan dengan perkembangan persoalan dalam masyarakat. Di sinilah memerlukan ijtihad para hakim Pengadilan Agama untuk mengembangkan hukum Islam demi menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Hakim Peradilan Agama menangani perkara sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku, harus menguasai materi hukum Islam, serta menguasai masalah hukum acara (hukum formal).⁴⁸ Pedoman beracara di pengadilan diatur secara prosedural, seorang hakim wajib mengetahuinya. Kesalahan dalam prosedur beracara dapat mengakibatkan kesalahan

⁴⁸Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan atas UU Peradilan Agama, menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.



dalam membuat putusan, sehingga keadilan yang didambakan oleh masyarakat tidak terwujud.

Peran dan fungsi Peradilan Agama sangat diutamakan dalam pengembangan hukum Islam. Para hakim sebagai pelaksana tugas pokok Peradilan Agama adalah ulama dan pemimpin masyarakat yang dianggap sebagai sumber alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum keluarga dan lainnya.

Berdasarkan peran dan fungsinya, Peradilan Agama dengan kewenangannya yang saat ini amat terbatas dituntut untuk mampu mentransformasikan hukum Islam dalam realitas kehidupan umat Islam yang terus berkembang, karena Peradilan Agama menjalankan fungsi sebagai peradilan Islam yang memerankan peradilan negara. Penyelesaian perkara mengacu pada penunaian kewajiban dan pemenuhan hak serta melindungi pihak-pihak yang terkait dari tindakan kezaliman sebatas kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang.

B. Maqashid al-Syariah

Pada bab pendahuluan telah disinggung sekilas tentang *maqashid al-syariah*, maka pada sub bab ini dikaji lebih lanjut hal tersebut dimulai dari pengertian, hakikat *al-maslahah*, bentuk-bentuk dan tingkatan *maslahah*, serta urgensi *maqashid al-syariah*.

a). Pengertian Maqashid al-Syariah

Secara etimologi *maqashid al-syariah* adalah *idhafah* (kata majmuk) antara kata *maqashid* dan *al-syariah*. Makna *maqashid* adalah:

المقصد ج المقاصد : مكان القصد قالوا " بابك مقصدي " اي المكان الذي أقصده

Artinya: *Maqashid*, jamak dari *al-maqshad*: Tempat tujuan (*ism al-makan*), mereka berkata "pintumu adalah tempat tujuanku" artinya tempat yang aku tuju.⁴⁹

⁴⁹Luwis Ma'lufi, *op-cit*, hlm. 632



الشريعة : السنة ، ما شرع الله لعباده من السنن والأحكام

Artinya: *Al-syariah* adalah as-sunnah yaitu sesuatu yang Allah syariatkan untuk hamba-Nya berupa aturan dan hukum-hukum.⁵⁰

Maqashid al-syariah secara harfiah adalah tujuan disyariatkan hukum Islam. Menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Zuhaily:

المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Artinya: Sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau suatu tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh *Syari'* (pemegang otoritas syari'at, yaitu Allah dan Rasul-Nya).⁵¹

Menurut al-Raysuni, maqashid al-syariah adalah:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Artinya: Tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba-Nya.⁵²

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa tujuan hukum Islam baik secara global ataupun secara terperinci adalah:

منع المفساد من دنيا الناس وجلب المصالح لهم وسياسة الدنيا بالحق والعدل والخير وتوضيح معالم الطريق امام العقل البشري

Artinya : Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 382

⁵¹ Wahbah bin Mushthafa al-Zuhayli (w. 1436 H), *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1406 H), cet. ke-1, Juz 2, hlm. 1017

⁵² Ahmad al-Raysûni, *Nazarîyah al-Maqâshid 'Ind al-Imâm al-Syâhibî*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), Cet. Ke-4, hlm. 19



serta menerangkan tanda-tanda (rambu-rambu) jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.⁵³

Menurut kutipan di atas, tujuan hukum Islam ada dua, yaitu untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kebaikan terutama pada diri manusia dengan menggunakan potensi akal yang dimilikinya untuk mencapai kemaslahatan duniawi dan ukhrawi serta terhindar dari kesesatan.

Memahami pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa pada dasarnya Allah Swt. menentukan suatu syariat Islam memiliki maksud atau tujuan tertentu. Di dalam hukum syara' terkandung suatu nilai yang tersirat yang sarasannya hanya Allah-lah yang maha mengetahui hakikat nilai tersebut. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum. Seseorang tidak dapat menetapkan hukum dalam Islam sebelum memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Tujuan hukum syara' sesungguhnya adalah *jalbul maslahah wa daf'ul mafasid* (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan), atau *jalbul manfa'ah wa daf'ul madharah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan).⁵⁴

Hukum syara' yang Allah ciptakan untuk manusia, menuntun manusia tidak menjadi orang yang sesat dalam mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 176



Artinya: Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

⁵³T.M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177

⁵⁴*Ibid*, hlm. 329




Kemaslahatan oleh al-Syatibi dapat dilihat dari dua dimensi yakni: **مقاصد الشارع** :

tujuan pembuat hukum (Allah), dan **مقاصد المكلف** : tujuan yang dibebani hukum (manusia).⁵⁷

Kemaslahatan dari dimensi **مقاصد الشارع** berkaitan dengan hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat harus dipahami dengan instrumen linguistik. Syariat merupakan hukum taklif yang mesti diimplementasikan demi mencapai falah. Syariat membentuk manusia menjadi shalih atau orang yang gemar melakukan kebaikan, patuh terhadap hukum-hukum Allah dapat mengendalikan perbuatan manusia yang didominasi oleh otoritas hawa nafsu. Kemudian **مقاصد المكلف**, menggambarkan sikap mukallaf menjaga syariat sebagai amanah Allah, atau melaksanakan syariat agar sejalan dengan *maqashid al-Syari'*.⁵⁸

b). Hakikat al-Maslahah

Kata “al-maslahah” (Arab: **المصلحة**) berasal dari akar kata **صلح**, artinya **ضد الفساد** (lawan kerusakan). Secara sederhana al-maslahah diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.⁵⁹ Kata **صلح** dalam al-Qur’an terdapat dua surat, yaitu pada surat Ar-Ra’d (13) ayat 23 dan surat al-Mu’min (40) ayat 8. Kata **صلح** dalam kedua ayat tersebut diartikan dengan kata “saleh”⁶⁰ sebagai berikut:



⁵⁷ Abu Ishak Ibrahim Al-Syathibi, *al-Muwafaqat II*, *op-cit*, hlm. 5

⁵⁸ *Ibid*


⁵⁹ Amir Syarifuddin, jilid 2, *op-cit*, hlm. 220

⁶⁰ Kata “saleh” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan dengan “taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah”. Lihat: Tim Penyusun KPPB, *op-cit*, hlm. 772

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: (yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (QS. ar-Ra'd (13) ayat 23)



Artinya: Ya Tuhan Kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, (QS. al-Mu'min (40) ayat 8).

Kata **المصلحة** identik dengan **الفائدة** (faedah, kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan).⁶¹ Maslahat terdiri dari dua bentuk, yaitu: 1). Membawa manfaat (**جلب المنافع**), maksudnya mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia, dan 2). Menolak kerusakan (**درا المفساد**), maksudnya menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan.

Tujuan syariat (maqashid al-syariah) adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, maka orang-orang yang melaksanakan hukum syara'lah yang dapat mencapai falah (kemaslahatan) di dunia dan di akhirat. Dalam kedua ayat dinyatakan orang-orang yang saleh di akhirat kelak (sesuai dengan janji Allah Swt.) akan dimasukkan ke dalam syurga 'Adn.

Ditinjau dari materinya, para ulama ushul fiqh membagi masalah menjadi dua, yaitu: 1). **المصلحة العامة** adalah masalah dalam pengertian bahasa (umum) berorientasi pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, terimplisit makna mengikuti kehendak hawa nafsu

⁶¹Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz 2, (beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm. 348. Lihat juga: Ahmad Warson Munawwir, *op-cit*, hlm. 789



(syahwat) yang menyangkut kepentingan orang banyak, atau kepentingan mayoritas umat, dan 2). *المصلحة الخاصة* adalah masalah dalam pengertian hukum atau syara' yang menjadi titik bahasan ushul fiqh, yang menjadi ukuran dan rujukannya bukan semata berdasarkan pertimbangan akal, melainkan atas dasar tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa mengesampingkan tujuan manusia secara individual dalam mendapatkan kesenangan, dan menghindari ketidaksenangan.⁶²

Dan dilihat eksistensi Maslahat itu sendiri, syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu: 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, 2). *Maslahah al-Mulghah*, dan 3). *Maslahah al-Mursalah*.⁶³

Adapun *المصلحة المعتبرة* adalah kemaslahatan yang didukung oleh Syari'. Maksudnya, ada petunjuk (dalil) dari Syari', baik langsung (*المناسب المنسر*) maupun tidak langsung (*المناسب الملائم*). Kalau yang *munasib mu'atstsir*, terdapat petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Diterangkan dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 222: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah penyakit; karena itu jauhilah perempuan yang sedang haid".⁶⁴ Maksudnya larangan mendekati perempuan yang sedang haid dihubungkan dengan "penyakit", maka disebut "masalah" karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Dalam bentuk ijma' hak *hadhanah* bagi ibu terhadap anak-anaknya yang belum *mumayyiz*. Adanya hubungan "belum *mumayyiz*" dengan hak *hadhanah* bagi seorang ibu adalah masalah atau *munasib*.⁶⁵ Contoh yang tidak ada perumpamaan langsung (*munasib mulaim*). Misalnya,

⁶² Amir Syarifuddin, jilid 2, *op-cit*, hlm. 347

⁶³ *Ibid*, 351, 353, 354

⁶⁴ Teks QS. al-Baqarah (2) ayat 222:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَرْءِ يُغْتَابِلُ فِي ذِمَّتِهِ إِذَا عَمِيَ ۖ قُلْ مَن ذِمَّتِهِ إِذَا عَمِيَ ۖ ذِمَّةُ اللَّهِ عَالِمِ الْغُيُوبِ ۗ﴾

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 353. Lihat juga: Ketentuan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam.



dibenarkan menjama' shalat bagi *muqim* (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama' shalat, namun syara' melalui ijma' menetapkan keadaan yang sejenis hujan, yaitu *safar* menjadi alasan untuk bolehnya menjama' shalat.⁶⁶

Maslahah jenis kedua (*المصلحة الملقاة*), yaitu masalah yang ditolak (diabaikan), karena dianggap baik oleh akal semata, tidak sejalan dengan hukum syara'. Akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda karena tidak sejalan dengan tujuan syariah, ada masalah yang lebih besar. Seperti sistem pembayaran zakat fitrah bagi seorang pejabat publik yang berpenghasilan relatif besar, menurut akal sudah dipandang wajar dan benar (sejalan dengan syara') bila ia membayar sesuai dengan standar yang berlaku umum. namun menurut tujuan syara' dipandang tidak wajar, karena ada masalah yang lebih besar, yakni bilamana ia membayar melebihi dari ketentuan hukum zakat (fitrah) yang berlaku secara umum.⁶⁷

Maslahah jenis ketiga (*المصلحة المرسله*), dalam beberapa literatur dinamai dengan "*masalah mutlaqah*", "*munasib mursal*" atau "*istishlah*", namun maksudnya sama, tidak membuat perbedaan pada substansinya.⁶⁸

⁶⁶ Amir Syarifuddin, jilid 2, *op-cit*, hlm. 352

Artinya: dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat(mu), (QS. an-Nisa' ayat 101). Ayat ini hanya mengenai mengqasar shalat, tidak menerangkan tentang kebolehan menjama' shalat. Dasar hukum menjama' shalat dalam safar adalah berdasar ijma'.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, jilid 2, *op-cit*, hlm. 353. Sebagai contoh dalam praktik di masa lalu, pada suatu ketika *Abdurrahman ibn Hakam*, gubernur Andalusia, meminta fatwa kepada *Imam al Laitsi* tentang *kafarat* karena telah membatalkan puasa Ramadhan dengan mencampuri istrinya di siang hari. *Al-Laitsi* memfatwakan bahwa kafaratnya harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Pengambilan keputusan ini diambil dengan argumen bahwa memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin terlalu ringan bagi seorang gubernur, maka dikawatirkan sang gubernur meremehkannya. Kemaslahatan yang lebih besar dalam kasus ini adalah kemaslahatan agama.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 356. Masalah mursalah, yaitu: pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan maslahat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara', baik ketentuannya secara umum atau secara khusus. Lihat: Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan bintang, 1984)



Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.⁶⁹ Definisi masalah mursalah yang lain:

هي المصالح الملازمة لمقاصد الشارع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار أو بالالغاء

Artinya: Masalah yang relevan dengan tujuan syariat Islam, dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.⁷⁰

Memahami pengertian masalah mursalah di atas, dapat dimengerti bahwa masalah mursalah merupakan salah satu sumber hukum syara' yang diperselisihkan dalam menggunakannya, karena tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut.⁷¹ Namun masalah mursalah merupakan sesuatu yang dipandang baik menurut akal, karena dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan sejalan dengan tujuan syara' ketika menetapkan hukum, semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan bagi manusia bersifat universal. Contoh nyata praktek masalah mursalah di masa lalu yang mendatang manfaat yang begitu besar bagi umat Islam dari masa lalu hingga masa kini dan untuk masa yang akan datang adalah membukukan al-Qur'an dalam satu versi. Kemudian, kemaslahatan yang diambil oleh para sahabat di dalam mensyariatkan adanya bui (penjara), percetakan mata uang, sertifikat hak milik atas tanah pertanian, dan pajak penghasilan. Contoh lain yang ada di hadapan umat Islam sekarang ini adalah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indoensia.

Imam Malik adalah sebagai pelopor dalil masalah mursalah sebagai sumber hukum, dengan batasan penggunaannya, yaitu: 1). Adanya persesuaian antara masalah sebagai

⁶⁹ Abdul Wahhab Khallaf, jilid I, terj. *op-cit*, hlm. 124

⁷⁰ Amir Syarifuddin, jilid 2, *loc-cit*

⁷¹ Abu Zahrah, *op-cit*, hlm. 427



sumber dalil yang berdiri sendiri dengan maqashid syariah, tidak bertentangan dengan dalil yang qath'i; 2). Masalah itu sesuai dengan pemikiran yang rasional, atau dapat diterima oleh komunitas rasionalis. Misalnya pencatatan perkawinan, dan berbagai transaksi lainnya sebagai tindakan antisipatif terjadinya suatu persengketaan, atau kesulitan di masa yang akan datang, dan 3). Masalah tersebut harus bersifat universal, tidak untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.⁷²

Kalangan Malikiyah dan Hanabilah mengakui masalah mursalah sebagai metode dan hujjah dalam penetapan hukum Islam, sedangkan Imam Syafi'i dan kalangan Hanafiyah menolaknya. Alasan bagi ulama yang mendukung penggunaan masalah mursalah, karena dinamika kehidupan di mana manusia selalu berkembang, persoalan yang dihadapi pun akan berbeda-beda pula, mengikuti perubahan zaman. Bilamana masalah mursalah tidak diterapkan di masyarakat yang begitu dinamis, akan banyak menemukan kesulitan, padahal syariat Islam diturunkan ke dunia ini tidak untuk menyulitkan yang dihadapi manusia. Firman Allah dalam QS. al-Hajj (22) ayat 78 :

Artinya: dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan.


Alasan bagi yang menolak masalah mursalah, karena Syari' yang memiliki otoritas menetapkan hukum syarat, bila menggunakan masalah mursalah berarti syariat Islam belum lengkap dan masih ada masalah yang belum dapat dijawab,⁷³ dan dipandang memberikan peluang para pemimpin, ulama, atau para hakim untuk menetapkan hukum

⁷²Wahbah Zuhaily, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, juz II. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 799-800

⁷³Abd. Wahbah Khalaf, *op-cit*, hlm. 86



Islam menurut kemauannya (nafsu syahwat) sendiri dengan alasan kemaslahatan, dan dipandang bertentangan dengan fiman Allah dalam QS. al-Qiyamah (75) : 36



Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?

Konsep masalah mursalah hanya dapat berlaku dalam bidang muamalah, kalau yang bersifat ibadah semua ulama sepakat tidak dapat diberlakukan metode ini, karena ibadah dari Syari' bersifat doktrin (tauqifi) yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh akal.⁷⁴

Hakikat masalah adalah: المحافظة على مقصود الشرع (memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum adalah memelihara kemaslahatan manusia, kemaslahatan itu dapat diwujudkan bilaman dapat memelihara lima unsur pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷⁵

c. Tingkatan Masalah dan Kekuatannya

Maqashid al-syariah dapat dilihat dari pengertian bersifat umum (*al-'ammah*) mengacu kepada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik menurut linguistik (kebahasaan), maupun dari pemahaman secara kontekstual. Dalam hal ini terkandung tujuan Syari' sebagai otoritas pembuat hukum. Pengertian khusus (*al-khassshah*), berkaitan dengan substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum, yang sasarannya adalah kemaslahatan bagi umat manusia yang sesuai dengan tujuan syara'.⁷⁶

⁷⁴ M. Ibn Ahmad Taqiyah, *Masadiru al-Tasyri' al-Islamy*, (Lebanon: Muasis al-Kitab al-Tsaqafiyah, 1999), hlm. 138

⁷⁵ Amir Syarifuddin, jilid-2, *op-cit*, hlm. 346

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 347



Pelaksanaan maqashid al-syariah dapat mewujudkannya menjadi realita di dalam segala aspek kehidupan manusia, diadakan pembagian tiga kualifikasi yang perlu diperhatikan. Tiga tingkatan kemaslahatan yang harus dipenuhi, yaitu dalam bentuk skala prioritas berupa *primery needs* (kebutuhan pokok) disebut dengan kebutuhan *ضرورية*, kebutuhan sekunder (*necessary needs*) disebut *حاجية* dan kebutuhan pelengkap (*improvement needs*) disebut: *تحسينية*.⁷⁷

Dikatakan tujuan hukum syara' untuk kemaslahatan manusia, maksudnya kemashlahatan dalam taklif Allah ada dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas; Ada dalam bentuk majazi, yakni manfaat tidak langsung menghendaki penyebab yang menimbulkan kemashlahatan dan dirasakan manfaatnya dalam jeda waktu tertentu.⁷⁸ Maka untuk mewujudkannya harus dijaga dan dipelihara ketiga kebutuhan di atas secara bertingkat dan mengikuti arus utama perkembangan dan perubahan hukum. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan (*taghayyuru al-ahkam bi taghayyuri al-azman wa al-amkinati wa al-ahwal*).⁷⁹ adalah untuk menjamin hukum syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Said Agil Husin Al-Munawar menjelaskan tujuan utama Allah mensyariatkan hukum adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dalam segala aspek kepentingan manusia baik bersifat

⁷⁷Abdul Wahhab Khallaf, vol.ke-2, *op-cit*, hlm. 135. Lihat juga: Ibrahim Ibn Muhammad al-Lakhmiy al-Ghammathiy (lebih dikenal dengan nama al-Syathiby, *al-Muwafaqat*, ditahqiq oleh: Abu 'Ubaidah Masyhur Ibn Hasan al-Salman, (Tkp: Dar ibn 'Affan, 1997 M/1417 H), juz 3, hlm. 21

⁷⁸Husin Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971), hlm. 5

⁷⁹T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah*, *op-cit*, hlm. 102. Teks Arabnya:

تغير الاحكام بتغير الأزمنة والامكنة والاحوال



individual maupun kolektif. Para ulama membagi kepada tiga aspek kepentingan manusia, yaitu: *dharruriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat*.⁸⁰

Adapun yang dijadikan tolok ukur (esensi) untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum syara' itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar (الضرورية) bagi kehidupan manusia, 5 (lima) hal yang mesti menjadi perhatian dan harus dipelihara (dijaga) dan dilindungi dengan sungguh-sungguh, yang dalam syariat dikenal dengan *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima hal yang sangat penting), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸¹ Dikatakan bahwa semua agama samawi dan hukum wadh'i (hukum positif) mempunyai tujuan memelihara lima hal dengan urutan sebagai berikut: jiwa (النفس), akal (العقل), harta (المال), keturunan (النسل), dan agama (الدين).⁸²

⁸⁰Said Agil Husin Al-Munawar, *op-cit*, hlm. 19

⁸¹Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan (جلب المنافع) atau dengan cara menolak kerusakan (درا المفساد), *Pertama*, dengan kemaslahatan *al-dharuriyyah* (الضرورية), adalah kemaslahatan maqashid syariah yang paling utama (pokok atau inti), atau yang harus ada dan tidak boleh tidak (yang sangat penting); Adapun yang sangat penting, *الضرورية* dimaksud adalah 5 (lima) hal yang mesti menjadi perhatian dan harus dipelihara (dijaga) dan dilindungi dengan sungguh-sungguh, yang dalam syariat dikenal dengan *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima hal yang sangat penting), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, Kemaslahatan *ghair al-dharuriyyah* (غير الضرورية), adalah kemaslahatan yang non-pokok, namun tetap penting dan tidak bisa dipisahkan dengan yang pertama (*al-dharuriyyah*). Kemaslahatan kategori kedua ini terdiri dua macam pula, yaitu: (a). Kebutuhan sekunder (حاجية), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk keperluan yang mendukung pemeliharaan unsur pokok kategori pertama di atas, berupa keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan di dunia dan akhirat, yakni kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat, seperti mengambil rukhsah dalam ibadah untuk memudahkan suatu kesulitan dalam melaksanakan suatu perintah, seperti menjamak dan mengqasarkan shalat ketika dalam perjalanan tertentu. Kemudian, seperti kebolehan berbuka puasa bagi yang musafir dalam jarak tertentu, dan bagi yang sudah uzur dan tidak kuat lagi melaksanakan perintah puasa, dan lain sebagainya; (b). Kebutuhan pelengkap (تحسينية), yakni kebutuhan yang bersifat perbaikan dengan memperhatikan dimensi akhlak, moral dan etika demi mengantarkan manusia untuk mencapai kemaslahatan yang lebih baik, dan memiliki *muru'ah* (kehormatan, harga diri). Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan kenyamanan hidup. Seperti menutup aurat, mengenakan pakaian yang baik, bersih dan bagus ketika memasuki masjid dan bertaqarrub kepada Allah dengan melaksanakan ibadah nafilah, shadaqah, shalat sunnah. Dalam muamalah, dilarang boros (*israf*), jual beli di atas pembelian orang lain. Dalam 'adat, diajarkan cara makan dan minum yang baik. Lihat: Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Hamzah, 2010), hlm. xv-xvi

⁸²Sya' bani Muhammad Ismail, *al-Tasyri' al-Islamiy* (Kairo: al-Nahdhah al-Mishriyah, 1985), hlm. 73



Selanjutnya akan diuraikan sekilas kelima hal tersebut, sebagai berikut.⁸³

Ad. 1). Agama (الدين)

Agama adalah potensi dasar manusia yang dibekali sejak sebelum lahir ke dunia. Syariat mewujudkan agama dengan syarat dan rukunnya mulai iman, syahadat dengan segala konsekuensinya, akidah yang mencakup keimanan atas hari kebangkitan, hisab dan lain-lain. Dasar-dasar ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Syariat juga menjaga agama ini dengan mensyariatkan dakwah, kewajiban berjihad, amar makruf dan nahi mungkar.

Ad. 2). Jiwa (النفس)

Syariat mewajibkan untuk menjaga jiwa, melestarikan kehidupan dengan memenuhi kebutuhan fisik dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan halal, berupa makanan dan minuman yang tidak membahayakan bagi setiap jiwa manusia. Ketika Allah mensyariatkan qishash yang tujuannya untuk menjaga kehidupan (jiwa manusia) manusia di muka bumi.

Ad. 3). Akal (العقل)

Potensi akal merupakan karunia Allah yang paling berharga, manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengkonsumsi segala hal yang dapat mengganggu dan merusak akal manusia seperti minuman yang memabukkan (khamar dan sejenisnya). Akal yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Akal pula yang membuat manusia

⁸³Tujuan yang hendak dicapai hukum Islam, menjaga keyakinan agama seseorang dengan cara memberikan kebebasan beragama pada orang lain, menjaga jiwa seseorang dengan cara memberikan kebebasan untuk hidup, menjaga keturunan dengan cara mengkader generasi yang unggul, menjaga akal pikiran dengan cara menggali potensi kebebasan berpikir, menjaga harta dengan cara memberikan kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam tindakan perekonomian. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadikan hukum Islam tetap *salih li kulli zaman* (relevan terhadap setiap zaman). Lihat: H.Ahmad Syahrus Sikti, *Dinamika Hukum Islam: Kritik Intelektual Muslim Terhadap Positivisme Hukum Islam*, dalam *Varia Peradilan*, Th. XXXII No. 378 Mei 2017, hlm. 118



berbudaya dan mengembangkan potensi dirinya yang lain. Memelihara akal merupakan tujuan syariat yang paling utama;

Ad. 4). Keturunan (النسل)

Tujuan Allah mensyariatkan lembaga perkawinan (pernikahan) adalah untuk melestarikan mata rantai kehidupan manusia secara berkesinambungan. Dengan perkawinan akan melahirkan keturunan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian syariat menjaganya dengan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada perzinahan. Begitu pula dengan diharamkannya menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina. Semuanya itu, dimaksudkan untuk menjaga keturunan, supaya keturunan yang dilahirkan senantiasa nasabnya tidak tercela dan tidak putus;

Ad. 5). Harta (المال)

Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghilangkan harta orang lain, makan riba (memakan harta orang lain dengan cara batil), dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bertanggungjawab atas harta tersebut, serta melarang menggunakan harta tersebut bukan pada jalan yang diridhai oleh Allah Swt.

Perlindungan terhadap yang lima macam tersebut tidak dapat dibenarkan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan syariat kecuali dalam kondisi darurat, kondisi yang terpaksa. Menjaga lima unsur, yakni mempertahankan agama, kelanggengan jiwa manusia agar dapat bertahan hidup guna menolak kemafsadatan, dan mungkin sampai mengancam jiwa (dan nyawa), menjaga akal, keturunan dan harta;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jenjang hirarkis dari ketiga kepentingan (kebutuhan), dengan mengutamakan asas primer (*al-dharuriyat*) menjadi skala prioritas. Prioritas kedua adalah kebutuhan biasa atau sekunder (*al-hajjiyat*), dan kebutuhan tertier (*al-tahsiniyat*) sebagai kebutuhan yang sifatnya menyempurnakan kebutuhan atau kepentingan sekunder (*al-hajjiyat*). Kepentingan *al-tahsiniyat* tidak dapat dilakukan kalau tanpa memperhatikan *al-hajjiyat*. Demikian *al-hajjiyat*, tidak dapat dilakukan kalau akan menghilangkan kepentingan asas (*al-dharuriyat*), agar tercipta siklus harmonisasi antara ketiga unsur tingkatan dalam mencapai *maqashid al-syariah*, yaitu masalah di dunia dan di akhirat.

Kemudian, untuk mendukung timbulnya kemaslahatan sebagaimana *maqashid al-syariah*, ada panca *qaidah kulliyah* untuk menjadi patokan. Para fuqaha di dalam berijtihad senantiasa memperhatikan *qaidah-qaidah kulliyah* (Prinsip atau nilai undang-undang internasional) walaupun nama dan istilahnya berbeda sebagai dasar menetapkan hukum fiqh.⁸⁴ *Qawaid* (kaidah-kaidah) dimaksud sebagai berikut:⁸⁵

Pertama: **الامور بمقاصدها**
(Segala urusan itu menurut maksud-maksud yang dikasid oleh pem- buatnya).

Kedua: **المشقة تجلب التيسير**
(Kesukaran itu, mendatangkan kemudahan).

Ketiga: **الضرر يزال**
(Kemudharatan harus dihilangkan).

Keempat: **اليقين لايزال بالشك**
(Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan).

Kelima: **العادة محكمة**
(Adat itu menjadi hukum).

⁸⁴Qaidah-qaidah itu semuanya berkisar sekitar memelihara jiwa Islam dalam menetapkan hukum dan mewujudkan hukum keadilan, kebenaran, persamaan, kemaslahatan dengan memelihara keadaan-keadaan dharurat. Lihat: T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum...*, jilid II, *op-cit*, hlm. 96

⁸⁵T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah...*, *op-cit*, hlm. 104-114. Lihat juga: Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Sayuthy, *al-Asybah wa an-Nazhair fi al-Furu'*, (Beirut: Mahfuzhah,1995), hlm. 7, 38, 56, 60, dan



© *Kaidah pertama*, memberi pengertian bahwa setiap amal perbuatan diukur menurut niat (pada permulaan melakukan setiap perbuatan) orang yang berbuat suatu pekerjaan. Niat bila dilihat dari sudut maqashid syariah dikategorikan kepada *primery needs* (kebutuhan pokok), termasuk *hifz al-din* (memelihara agama), karena niat sebagai faktor penentu sah tidaknya suatu pekerjaan, atau diterima tidaknya suatu perbuatan, perbuatan yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja. Semuanya berpengaruh kepada tingkatan hukum, penjatuhan, penciptaan dan pelaksanaan hukum. Contoh yang agak mudah dipahami dalam kasus pidana (jinayah), dikenal dengan istilah '*amad* (sengaja), *syabah 'amad* (menyerupai sengaja), atau *khatak* (kekhilafan). Atau dalam straf rechts (pidana umum), dikenal istilah "sengaja", "tidak sengaja", "kelalain". Dalam hukum keluarga Islam, niat juga mempengaruhi suatu perbuatan. Misalnya, seorang ayah yang sengaja melalaikan kewajiban menafkahi keluarganya (isteri, atau anak-anaknya), termasuk tidak memelihara agama. Hal tersebut mempengaruhi tingkatan hukuman atas suatu perbuatan bagi setiap subyek hukum (mukallaf).

Kaidah kedua, menjelaskan bahwa kondisi kesukaran (*masyaqqat*) menyebabkan (menarik) adanya kemudahan (dispensasi) demi memenuhi kebutuhan sekunder (*al-hajjiyat*) pada tingkatan maqashid, tidak sampai mengancam atau membahayakan hal-hal yang pokok (dharuriyah).

Kaidah ketiga, menjelaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Perbedaan antara "masyaqqat" dengan "darurat". Masyaqqat adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) akan sesuatu. Bila tidak dipenuhi tidak mengancam atau membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan kehidupan manusia, bilamana tidak dilakukan atau diselesaikan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengancam agama, jiwa, akal, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya darurat akan adanya penghapusan hukum. Dengan adanya masyaqqat akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Kaidah ketiga ini merupakan rujukan sebagian besar permasalahan fiqh dan diistinbathkan berbagai hukum. Dasar kaidah adalah sebuah hadits : *La dhara wa dhirar*, dan dengan kaidah “*adh-dharuratu tubih al-mahzhurat*” (segala keadaan yang memaksa, menghalalkan segala yang haram).

Kaidah keempat, menjelaskan keyakinan atau kepastian hukum tidak dapat digoyahkan dengan hukum yang masih samar. Setiap perkara yang sudah memiliki status hukum yang pasti sebelumnya, harus tetap dipertahankan sebagaimana kondisi hukum semula. Hukum yang sudah ada semulah tidak bisa diubah selama belum ada bukti kuat dan meyakinkan yang dapat mengubahnya. Kaitannya dengan maqashid syariah bahwa “*yaqin*” menunjukkan suatu kepastian (status hukum) bagi setiap sesuatu hal atau perbuatan, tergolong kepada kebutuhan pokok untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, bahkan kehormatan.

Kaidah kelima, menjelaskan bahwa adat kebiasaan (*urf*) dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Kaidah ini banyak dipergunakan dalam menetapkan hukum sepanjang (1). Tidak bertentangan dengan nash yang tegas, (2). Adat itu terus menerus dilakukan, dan apabila *urf* itu umum.⁸⁶ Kaitan kaidah ini dengan maqashid syariah adalah adat bisa dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum, sepanjang memenuhi tiga unsur di atas. Menunjukkan bahwa adat dan masalah mursalah bisa dijadikan sumber hukum, karena selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman.

⁸⁶Uraian lengkap mengenai masalah “Kaidah-kaidah kulliyah” dapat dilihat: T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum..., op-cit*, hlm. 104-114



Maqashid al-Syariah memberi penekanan pada aspek keselamatan atau kesejahteraan umat manusia. Keselamatan atau kesejahteraan itu dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat dipelihara. Kelima unsur pokok itu, dalam literatur hukum Islam lebih dikenal dengan *ushul al-khamsah*, dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, plus kehormatan.

C. Metode Ushul Fiqh dan Ijtihad

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. adalah agama wahyu terakhir, dengan kitab sucinya al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang tidak hanya sesuai untuk masa Nabi dan negeri Arab, juga sesuai untuk segala tempat dan zaman hingga hari akhir.⁸⁷

Sejalan dengan dinamika kehidupan dewasa ini, permasalahan hukum di tengah komunal masyarakat semakin kompleks, sedangkan teks al-Qur'an tidak pernah bertambah. Al-Qur'an sebagai kitab hidayah sepanjang zaman, memuat informasi-informasi dasar saja tentang berbagai masalah.⁸⁸ Untuk merespon kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, memerlukan aktivitas para intelektual hukum mengkaji berbagai aspek permasalahan hukum baru dari sumber hukumnya yang utama, yaitu al-Qur'an menggunakan metodologi ushul fiqh dan melakukan ijtihad.⁸⁹

Metode digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum Islam terbentuk dalam suatu disiplin ilmu disebut Ushul al-Fiqh (Arab: *اصول الفقه*). Ushul fiqh adalah *tarkib idlafi* (kalimat majemuk) nama suatu ilmu, terdiri dari *اصول* : *mudhaf*, dan

⁸⁷Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami (Metodologi Fiqh Islam Kontemporer)*, Sahiron Syamsuddin dk. (Penj.), (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 1

⁸⁸Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. xix-xx

⁸⁹Penganut liberalisme menjadikan referensi Tokoh-tokoh seperti Ibn Hazm (paradigma *zhahiriyyah*), Ibn Rusyd (penekanan *maqashid al-syar'iyah*), Al-Syatibi (konsep *kulliyah*), dan pemikir kontemporer seperti Nashr Hamid Abu Zaid dan Abid Jabiri, yang kesemuanya bercorak rasionalistik dalam memahami teks.



الفقه : *mudhaf ilaih*. Kata “ushul” jama’ dari “ashal (اصل)” berarti dasar (fundamen). Fiqh”

adalah hukum yang terinci pada setiap perbuatan manusia halal, haram, makruh atau wajib disertai dalilnya.⁹⁰ Menurut terminologi, ushul fiqh adalah dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu fiqh.⁹¹ *Al-fiqh* secara etimologi berarti pemahaman secara *muthlaq*, sedang secara termiologis berarti “suatu ilmu tentang hukum-hukum syara’ bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”.⁹²

Adapun pengertian ushul fiqh terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab ushul fiqh tersebut. Menurut al-Baidhawi yang merupakan mazhab Syafi’iyah:⁹³

معرفة لدلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد

Artinya: Mengetahui tentang dalil-dalil fiqh secara global, cara-cara menggali hukum darinya serta tentang keadaan mujtahid.

Jumhur al-Fuqaha’ mengemukakan definisi ushul al-fiqh:⁹⁴

العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها الى استنبط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية

⁹⁰Istilah *ushûl al-fiqh* terdiri dari dua kata, yaitu kata “*ushûl*” dan kata “*al-fiqh*”. Kata “*ushûl*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*ashal*” secara etimologi berarti “sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya”, sedang secara terminologi “*ushûl*” mempunyai beberapa arti, yaitu: a) *ashal* sebagai lawan dari *far’*, b) *ashal* dengan makna *râjih*, c) *ashal* dega makna *mustashhab* (hukumnya yang asal), d) *ashal* degan makna kaidah, dan e) *ashal* dengan makna dalil. Makna terakhir inilah (sebagai dalil) penggunaannya yang dimaksud dalam *ushûl al-fiqh*. Lihat: Muhammad al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: al-Mathba’at al-Jadidah, 1976), hlm. 12-13. Lihat juga: ‘Abd al-Karim bin ‘Ali bin Muhammad al-Namlah, *al-Jâmi’ li Masâ’il Ushûl al-Fiqh wa Tathbîqâtihâ ‘alâ al-Madzhab al-Râjih*, (Riyadh: Maktabat al-Rusyd, 200 M/1420 H), Juz 1, hlm. 11.⁹⁰

⁹¹Muhammad Abu Zahrah, *op-cit*, hlm. 1 dan 3

⁹²Muhammad al-Zuhaili, *op-cit*, hlm. 13-14. Lihat juga: ‘Abd al-Karim bin ‘Ali bin Muhammad al-Namlah,

loc-cit

⁹³Al-Baydhawi (w. 675 H), *Minhâj al-Wushûl ilâ ‘Ilm al-Ushûl*, (Mesir: tpn, 1326 H), hlm. 3. Lihat juga: ‘Abd al-Rahim al-Isnawi, *Nihâyat al-Sûl*, (Mesir: tpn, t.th.), Juz 1, hlm. 17. Abu al-Mundzir Mahmud bin Muhammad bin Mushthafa bin ‘Abd al-Lathif al-Munyawî, *al-Mu’tashar min Syarh Mukhtashar al-Ushûl min ‘Ilm al-Ushûl*, (Mesir: al-Maktabat al-Syamilah), Cet. Ke-2, Juz 1, hlm. 8. ‘Abd al-Karim bin ‘Ali bin Muhammad al-Namlah, *ibid.*, hlm. 12

⁹⁴Muhammad bin Nizham al-Din al-Anshari, *Fawatih al-Rahmut Syarh Muslim al-Tsubut* (tkp: Hamisy al-Mushthafa, t.th), Juz I, hlm. 14. Lihat juga: Mas’ud bin Umar al-Taftazani (w.792 H), *al-Talwih ‘ala al-Tawdhih ‘ala al-Tanqih*, (Mesir: al-Mathba’at al-Khairiyah, 1322 H), cet. ke-1, Juz I, hlm. 8. Zaki al-Din Sya’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ta’lif, 1964) hlm. 9



Artinya: Suatu ilmu tentang kaidah-kaidah kulliah yang berkenaan dengan penggalian hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci.

Definisi ushul fiqh dari sumber yang lain, redaksinya sedikit berbeda dengan definisi di atas, sebagai berikut.⁹⁵

قواعد يتوصل بها الى استنبط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية

Artinya: Kaidah-kaidah yang berkenaan dengan penggalian hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya pengertian ushul fiqh di kalangan dua mazhab *ushûl al-fiqh* tersebut substansinya relatif sama, yaitu mengenai ilmu yang membahas tentang kaidah atau dalil fiqh secara global serta prasyarat melakukan ijtihad yang menghantarkan (*mujtahid*) untuk melakukan penggalian hukum syara' yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Dan menjelaskan cara penggunaan dalil, batasan-batasan atau kaidah-kaidah penggalian (pengambilan) hukum-hukum (dalil-dalil) syar'i yang terinci berkaitan dengan perbuatan manusia. Seperti "amar" (perintah) menunjukkan hukum wajib, dan "nahi" (larangan) hukum haram.

Obyek ushul fiqh mengenai metodologi penetapan hukum-hukum syara', klasifikasi argumentasi serta situasi dan kondisi yang melatar belakangi dalil-dalilnya,⁹⁶ menjelaskan kehujjahan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama dan hadits sumber hukum kedua berfungsi sebagai penjelasan yang merinci al-Qur'an. Ushul fiqh juga membahas tentang dalil-dalil yang *zhanni* dan *qath'i* (pasti), mengenai metode yang dipakai ketika terjadi pertentangan antara *zhahir* nash al-Qur'an dan hadits, perbedaan *dilalah* (penunjukan)

⁹⁵Hisab Allah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, (Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1119 H), hlm. 2

⁹⁶Obyek ushul fiqh membahas dalil-dalil syara' untuk menetapkan hukum-hukum cabang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. (*Ibid*, hlm. 5)



ungkapan yang *khas* terhadap dilalah yang ‘*am*, serta orang-orang yang menjadi obyek hukum syara’ (mukallaf).⁹⁷

Metode ushul fiqh, dengan metode-metode standar seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah* dan lain-lain.⁹⁸ Perbedaan di antara mazhab hanyalah dalam urutan penggunaan metode, atau sebagian aliran menggunakan metode tertentu, tetapi mazhab yang lain tidak menggunakannya. Qiyas, misalnya, sebagai penetapan hukum pokok kepada cabang, karena keduanya sama-sama mempunyai sebab (*‘illat*) yang melahirkan hukum. Para fuqaha’ pada umumnya, qiyas dipandang sebuah metode formulasi hukum yang sah. Inti dari *illat* adalah untuk kepentingan manusia yang mencakup pemeliharaan agama, diri pribadi, akal pikiran, keturunan dan harta benda. Suatu masalah yang belum mendapat ketentuan hukum dari nash (teks agama) yang jelas, diputuskan oleh para mujtahid.

Pada dasarnya perbedaan ushul fiqh yang merupakan landasan epistemologis hukum Islam, pada hakikatnya perbedaan aliran atau mazhab hukum Islam adalah perbedaan metode ushul fiqhnya. Walaupun terdapat perbedaan mazhab hukum Islam, tidaklah mazhab itu keluar dari syariat Islam selama merujuk al-Qur’an dan Sunnah dalam ushul fiqhnya.

Perbandingan pemakaian dalil-dalil hukum menurut lima mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, dan Zhahiri. Kelima mazhab tersebut sama-sama berdasarkan atas al-Qur’an dan Sunnah. Mereka berbeda pendapat tentang Hadits yang boleh menjadi dalil hukum. Menurut Hanafi hadits yang boleh menjadi dalil hukum ialah Hadits yang masyhur,⁹⁹ itulah yang dinamakan Sunnah. Karena itu Hanafi mendahulukan Qiyas dari

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 6

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Masyhur menurut lughat, ialah *al-muntasyir*, *al-mutafasyyi*: Sesuatu yang sudah tersebar, sudah populer. Menurut istilah ahli hadits: *ما له طرق محصورة بأكثر من اثنتين* (Hadits yang mempunyai jalan yang terhingga, tapi lebih dari dua jalan). Dinamai masyhur, karena tersebarinya dalam masyarakat. Lawannya adalah *majhul*, yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak



Hadits yang tidak Masyhur. Menurut Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zhahiri Hadits yang Sah boleh menjadi dalil hukum, karena itu didahulukan Hadits dari Qiyas. Contohnya: Menurut Hanafi perempuan boleh mengawinkan dirinya tanpa wali, diqiaskan kepada jual beli, bahwa perempuan boleh menjual harta bendanya tanpa wali. Adapun Hadits yang menyatakan "perkawinan tidak sah tanpa wali", ialah Hadits yang tidak Masyhur, karena itu didahulukan Qias dari Hadits tersebut. Hadits itu khusus untuk perkawinan perempuan kecil di bawah umur yang harus berwali. Adapun perempuan balig, lagi berakal, tidak perlu berwali. Sedangkan Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zhahiri berpendapat bahwa setiap perkawinan, perempuan wajib pakai wali, perkawinan tidak sah tanpa wali, karena menilai tingkatan Hadits di atas adalah Hadits Shah, maka didahulukan Hadits dari Qiyas.¹⁰⁰

Perbandingan Imam-imam Mazhab dalam pemakaian dalil-dalil hukum, sebagai berikut:

1. Hanafi: **Qur'an, Hadits Masyhur, Qiyas, Istihsan, dan Ijma' Shahabat;** Pengikut-pengikut Hanafi menerima juga Ijma' Ulama Mujtahid.
2. Maliki: **Qur'an, Hadits** Ahad dan Atsar (perkataan) Shahabat, meskipun tidak Masyhur; **Qiyas, dan Ijma' Ulama Madinah,** kemudian Ijma' Ulama Mujtahid;
3. Syafi'i: **Qur'an, Hadits** yang shah atau hasan (baik), meskipun tidak masyhur, **Qiyas, dan Ijma';**
4. Hambali: **Qur'an, Hadits** yang shah, hasan atau dha'if, dan fatwa-fatwa Shahabat, **Qiyas, dan Ijma' Shahabat;**
5. Zahiri : **Qur'an, Hadits, dan Ijma'.** Zahiri menolak **Qiyas.**¹⁰¹
(ahli Zahir)

terkenal. Menurut Ulama Fiqh, Hadits Masyhur itu muradhif dengan Hadits Mustafid. Hadits mustafidh ialah: **المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة** (Hadits Mustafidh ialah hadits yang penukilnya lebih dari tiga orang (belum mencapai derajat mutawatir). Misalnya Hadits Masyhur yang ditakhrijkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Umar r.a., berbunyi:

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوا

Lihat: T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirajah Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1958), hlm. 15, 16, dan 17

¹⁰⁰ Bandingkan: Amir Syarifuddin, *op-cit*, jilid 2, hlm. 306-307

¹⁰¹ Pembahasan mengenai perbandingan pemakaian dalil hukum secara detail menurut lima mazhab tersebut dapat dilihat: H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1977), hlm. IV-XI



Contoh qiyas yang ditolak Zahiri: Izin perempuan perawan dalam perkawinan

ialah dengan “diamnya”. Apabila wali meminta izin kepadanya untuk mengawinkannya dengan si A, lalu dia diam dan tidak membantah, berarti ia “setuju” untuk dinikahkan dengan si A. Tetapi kalau dijawabnya dengan perkataan “saya setuju”, maka menurut Zahiri tidak sah izinnya, karena “diam” yang tersurat dalam Hadits, tidak boleh diqiyaskan perkataan “saya setuju” dengan “diam”.¹⁰²

2. Langkah-Langkah dan Metode Ijtihad

Langkah atau metode ijtihad yang dimaksud adalah *thariqah al-ijtihad* (طريقة الاجتهاد), yaitu langkah atau cara yang harus dilakukan seorang mujtahid dalam memahami, menemukan, dan merumuskan hukum syara’, karena pengertian ijtihad pada dasarnya adalah melakukan ketiga hal memahami, menemukan, dan merumuskan hukum syara’.¹⁰³

Ulama ushul fiqh membahas tentang langkah yang harus dilakukan oleh mujtahid baik secara perorangan maupun secara kolektif, yakni berpedoman kepada hadits yang sangat populer tentang dialog Nabi dengan Mu’az ibn Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman dalam menghadapi suatu masalah hukum adalah: *Pertama*, mencari jawabannya dalam Kitab Allah (al-Qur’an); *Kedua*, jika tidak menemukan dalam al-Qur’an, ia mencarinya dalam sunnah Nabi; *ketiga*, bila dalam sunnah juga tidak ditemukan, maka ia menggunakan akal (ra’yu).

Sabda Rasulullah Saw:

¹⁰² *Ibid*, hlm. X. Teks hadits dimaksud:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "

Artinya: Dari Ibn ‘Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: ‘Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan perawan dimintai persetujuannya, di mana izinnya adalah dengan sikap diamnya. Lihat: Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani (w. 241 H), di-tahqiq oleh Syu’aib al-Arnauth, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, (tkp: Mu’assasat al-Risalah, 2001 M/1421 H), Juz 3, hlm. 377. Lihat juga: Muhammad bin ‘Isya bin Sawrah bin Musa bin al-Dhahhak al-Tirmidzi Abu Musa (w. 279 H), di-tahqiq oleh Basyar ‘Awwad Ma’ruf, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Juz, 2, hlm. 407

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *op-cit*, jilid 2, hlm. 302



عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضِي؟، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ.

Artinya: “Diterima dari beberapa laki-laki sahabat Mu’adz, bahwa Rasulullah Saw mengutus Mu’adz ke Yaman. Rasulullah Saw bertanya kepada Mu’adz: “Bagaimana kamu memutus perkara?” Mu’adz menjawab: “Saya akan memutus perkara dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Quran”. Rasulullah Saw bertanya lagi: “Jika kamu tidak menemukan ketentuannya dalam al-Quran?” Mu’adz menjawab: “Saya akan memutus dengan ketentuan yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah”. Lalu Rasulullah Saw bertanya lagi: “Jika kamu tidak menemukan ketentuannya dalam Sunnah Rasulullah?” Mu’adz menjawab: “Aku berijtihad dengan pendapatku sendiri”. Kemudian Rasulullah Saw berujar: “Segala puji bagi Allah Swt yang telah membimbing utusan Rasulullah Saw. (H.R. Tirmizi)¹⁰⁴

Kronologis langkah yang dilakukan oleh Muaz ibn Jabal dalam menetapkan hukum dalam gambaran di atas diikuti pula oleh ulama yang datang sesudahnya, mulai dari imam mazhab yang terkemuka (termasyhur) bahkan sampai sekarang. Mereka berbeda dalam cara memahami al-Qur’an, berbeda dalam penerimaan hadits tertentu serta pemahaman maksudnya, begitu pula mereka berbeda mengenai kadar penggunaan ra’yu (akal) dalam menetapkan hukum. Konsekuensinya memunculkan perbedaan dalam formulasi fiqh, dan pada akhirnya menghasilkan beberapa mazhab fiqh yang satu sama lainnya memiliki perbedaan, tetapi semuanya diakui eksistensinya dalam Islam.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Muhammad ibn ‘Isya ibn Sawrah ibn Musa ibn al-Dhahhak al-Tirmidzi Abu ‘Isa (w. 279 H), di-tahqiq oleh Basyar, *‘Awwad Ma’ruf, Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1998), Juz 3, hlm. 9

¹⁰⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, Amir Syarifuddin dalam buku Ushul Fiqhnya menguraikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengistinbath hukum sebagai berikut: **1).** Merujuk pada al-Qur’an, bila menemukan dalil atau petunjuk yang umum dan lahir, maka harus dicari penjelasannya, baik dalam bentuk lafaz khas yang akan mentakhsiskan; lafaz muqayyad yang menjelaskan kemutlakannya; qarinah (petunjuk) yang akan menjelaskan maksudnya; (Dalam meneliti ayat al-Qur’an yang mengandung hukum tersebut perlu dipilah-pilah antara lafaz-nya yang *dhahir*, *nash*, *mufassar*, dan *mahkum*. Perlu dipilah pula penunjukkan secara *hakikat* dan *majaz*; antara yang *sharih* dan *kinayah*. Kemudian diteliti penunjukkan secara *ibarah*, *isyarah*, *iqtidhah* dan *dilalah*. Diperiksa pula *manthuq*-nya dan dicari *mafhumi* yang terdapat di balik *manthuq* itu. Hukum dalam al-Qur’an itu dianalisis dari segala aspek. Bila tidak menemukan jawaban hukumnya dari apa yang tersurat secara jelas dalam teks atau manthuq al-Qur’an, dicari dari pengertian yang terkandung (tersirat) di balik teks al-Qur’an. Dari pengkajian dan penelitian terhadap al-Qur’an secara menyeluruh,



Ijtihad secara linguistik adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dalam

segala perbuatan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan.¹⁰⁶ Ijtihad menurut ulama ushul fiqh ialah “usaha yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci”.¹⁰⁷

Al-Amidi dalam bukunya al-Ihkam mendefinisikan ijtihad, sebagai berikut:

بِاسْتِفْرَاحِ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
عَلَى وَجْهِ يَحْسُ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ

Artinya: Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.¹⁰⁸

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil suatu natijah bahwa kategori ijtihad memenuhi tiga hal: (1). Melakukan segala kemampuan sehingga seorang mujtahid merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari itu; (2). Usaha dilakukan dalam rangka menjawab suatu permasalahan hukum syara' yang belum jelas hukumnya.

Ijtihad merupakan bagian rahmat Allah untuk manusia dalam upaya menemukan hukum Islam menghadapi dinamika perubahan sosial, permasalahan hukum baru yang didapati nashnya tetapi nashnya tidak pasti (zhanni), atau atas suatu peristiwa yang sama

akan ditemukan hukum Allah yang terkandung dalam al-Qur'an). **2).** Kalau tidak menemukan hukumnya dalam al-Qur'an, merujuk kepada sunnah Nabi. Mula-mula dicari sunnah yang *mutawatir*, kemudian dari sunnah yang tingkat kesahihannya berada di bawah *mutawatir*. Bila tidak ditemukan dari yang tersurat dalam *lafaz* hadis, dicari dari apa yang tersirat di balik *lafaz* itu; **3).** Mujahid mencari jawabannya dari kesepakatan ulama sahabat. Kesepakatan ulama sahabat tersebut dinamai *ijma'*. Bila menemukan hukumnya, maka ditetapkan hukum menurut apa yang telah disepakati ulama sahabat (*ijma'*) tersebut; **4).** Bila tidak ada kesepakatan ulama sahabat tentang hukumnya, maka mujahid menggunakan segenap kemampuan daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah yang diyakini pasti ada, kemudian merumuskannya dalam formulasi hukum yang disebut fiqh. (Lihat: Amir Syarifuddin, *op-cit*, jilid 2, hlm. 303-304)

¹⁰⁶H.A. Djazuli, *op-cit*, hlm.71 Kata-kata ijtihad tidak dipergunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan dan memerlukan banyak tenaga. Seperti dalam kalimat “dia bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mengangkat batu”. Kata ijtihad “tidak boleh dipergunakan dalam kalimat bersungguh-sungguh untuk mengangkat sebuah biji sawi” Lihat: Muhammad As-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1990), hlm. 37

¹⁰⁷Abu Zahrah, *op-cit*, hlm. 567

¹⁰⁸Abu al-Hasan Sayy al-Din ‘Ali ibn Muhammad ibn Salim al-Tsa’labi al-Amidi (w. 631 H), di-*tahqiq* oleh ‘Abd al-Razzaq ‘Afifi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.), Juz 4, hlm. 162.



sekali tidak ada nash hukumnya, peristiwa yang demikianlah yang menjadi obyek (lapangan) untuk melakukan ijtihad,¹⁰⁹ yakni dengan melakukan penelitian secara sungguh-sungguh supaya bisa mengetahui hukumnya, dengan analogi (*qiyas*),¹¹⁰ atau *istihsan* (menganggap baik), atau *istishhab* (menganggap berhubungan), atau memelihara *'urf* (kebiasaan), atau *maslahah mursalah* (kepentingan umum).¹¹¹

Suatu peristiwa ditemukan hukumnya secara benar, dengan menempatkan suatu hak bagi pihak-pihak yang mempunyai hak. Atau menetapkan kewajiban atas subyek hukum yang memiliki tanggung jawab secara hukum. Dalam hal yang demikian terstruktur rahmat Allah, terhindar dari tindakan kedzaliman. Demikian yang dilakukan Rasulullah menghadapi kasus yang belum ada nash hukumnya, karena itulah kehadiran Rasul dinyatakan rahmat bagi semesta alam.

Secara umum ada tiga pembagian nash yang terdapat dalam al-Qur'an, yaitu: 1). Nash yang lafaznya jelas mengandung hukum; 2). Nash yang lafaznya samar mengandung hukum, dan 3). Nash yang lafaznya sama sekali tidak ada kandungan hukum. Ijtihad yang dilakukan mujtahid terhadap nash yang pertama adalah dengan ijtihad bayani (اجتهاد بياني), yakni ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya *zhanni*. Ijtihad di sini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nash, baik

¹⁰⁹ Abdul Wahhab Khallaf, jilid 2, *op-cit*, hlm. 162-163

¹¹⁰ Perbedaan antara ijtihad dengan qiyas, ijtihad mengenai kejadian-kejadian, baik yang ada nash, tetapi dhanni wurudnya dan dalalahnya, atau yang tak ada nash. Ijtihad, terhadap yang ada nash dhanni, adalah untuk menentukan apa yang harus dipahami dan untuk mengetahui, apakah nash itu am ataukah khas. Dan kalau dia am, apakah dia masih tetap am atau mutlak atau muqayyad. Kalau mutlak, apakah dia masih tetap mutlak. Ijtihad terhadap yang tidak ada nash, ialah menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas, istihsan, maslahah mursalah, ataupun dengan dalil yang lain yang dibenarkan syara'. Qiyas, ialah kejadian-kejadian yang tak ada nash, tetapi terdapat dalam syara', sesuatu pokok untuk diqiyaskan kepadanya. Maka qiyas adalah sesuatu sumber-sumber ijtihad, sedang ijtihad itu lebih umum daripada qiyas. Dalam pada itu kadang-kadang ijtihad dengan qiyas dipandang sama. Di antara perbedaan-perbedaan ijtihad dengan qiyas, ialah qiyas tidak dapat berlaku dalam bidang ibadah, hudud dan kafarat, sementara ijtihad dapat dilakukan dalam segala bidang; Lihat: T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu ...op-cit*, hlm. 227-228

¹¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, jilid 2, *op-cit*, hlm. 164



dari segi ketetapannya maupun dari segi penunjukannya.¹¹² Umpamanya menetapkan keharusan beriddah tiga kali suci terhadap isteri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri, berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 228:



Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'

Dalam ayat di atas disebutkan batas waktu iddah tiga kali *quru'*, namun lafaz *quru'* itu memiliki dua pengertian, berarti "suci" atau "haid". Ijtihad untuk menetapkan pengertian *quru'* dengan memahami beberapa petunjuk (qarinah) yang ada disebut *ijtihad bayani*.

Kemudian, pada nash yang kedua adalah mencari apa qarinah yang terdapat di balik nash, kemudian memformulasikan dalam bentuk hukum sesuai dengan qarinah. Ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid terhadap nash yang lafaznya samar mengandung hukum adalah dengan ijtihad ta'lili (اجتهاد تعليلي), yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian (peristiwa) yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash, baik qath'i, zhanni, maupun secara ijma'. Ijtihad dalam bentuk ini merujuk kepada peristiwa yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu terdapat kesamaan *'illat* hukumnya dengan metode qiyas dan istihsan.¹¹³ Misalnya larangan memusnahkan harta anak yatim yang diqiyaskan dengan larangan memakan harta anak yatim dengan batil.

Usaha yang dilakukan oleh mujtahid terhadap nash dalam bentuk yang ketiga, terhadap nash yang lafaznya sama sekali tidak ada kandungan hukum adalah dengan ijtihad istishlahi (اجتهاد اصطلاحى), yaitu menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar'i

¹¹² Amir Syarifuddin, *op-cit*, jilid 2, hlm. 286

¹¹³ Ijtihad bentuk pertama (ijtihad bayani) hukumnya "tersurat" dalam nash tetapi tidak pasti, ijtihad digunakan untuk mencari kepastian hukumnya. Ijtihad bentuk kedua hukumnya "tersirat" dalam dalil yang ada, atau tidak tersurat secara jelas. Ijtihad bentuk ketiga, kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat nash, baik qath'i maupun zhanni dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada. Amir Syarifuddin menggunakan istilah untuk ketiga macam ijtihad dimaksud dengan ijtihad bayani, qiyasi, dan istilahi (*Ibid*, hlm. 286-287)



dengan menerapkan kaidah *kulli* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat nash, baik qath'i maupun zhanni dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada, juga belum diputuskan dalam ijma'.¹¹⁴ Misalnya membukukan al-Qur'an pada khalifah Usman.

Karya ijtihad dalam bentuk pertama (ijtihad bayani) diterima semua pihak, termasuk di kalangan ulama Zhahiriyah dan Syi'ah. Bentuk kedua (ijtihad ta'lili) dan ketiga (ijtihad istishlahi) dalam praktiknya bertujuan untuk merentangkan hukum suatu kejadian kepada apa yang dapat tercakup dalam wilayah nash. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menggunakannya.¹¹⁵ Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan cara ijtihad ini. Ulama Zhahiriyah menolak kedua cara ijtihad ini secara mutlak. Sedangkan ulama Syafiyah membatasinya hanya kepada qiyas dan menolak istihsan serta bentuk ijtihad yang berada di luar yang berkaitan dengan wilayah nash.¹¹⁶

Syari'at Islam yang dibawa oleh Rasul sebagai utusan Allah Swt. merupakan rahmat bagi semesta alam, firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Anbiya (21) ayat 107 disebutkan:



Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Menurut al-Qur'an surat al-Anbiya ayat 107 di atas dinyatakan bahwa diutusnya Rasul terakhir adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.¹¹⁷

¹¹⁴Dasar pegangan dalam ijtihad istishlahi hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindari mudarat (*Ibid*).

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 288

¹¹⁶*Ibid*

¹¹⁷Kata "rahmat" sudah baku menjadi bahasa Indonesia, pengertiannya identik dengan belas kasih, karunia (Allah), atau berkah (Allah), juga diartikan anugerah (karunia dari Tuhan). Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (KPPPB), *op-cit*, hlm. 720. Khusus di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terbentuknya suatu negara yang "merdeka" juga diyakini atas dasar rahmat Allah Swt. Seperti halnya kemerdekaan



Kemudian, syarat-syarat untuk menjadi Mujtahid, ada yang telah disepakati dan

sebagiannya diperselisihkan. Syarat-syarat yang telah disepakati adalah.¹¹⁸ Pembagian (macam) ijthid dapat dilihat dari segi obyek dan subyek, baik dari segi obyek yang diijthidi maupun subyek (pelaku ijthid) pada prinsipnya.¹¹⁹

bagi bangsa Indonesia merupakan belas kasih Allah, karunia dan anugerah dari Allah. Allah-lah yang memberi perlindungan hukum berupa hak kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dari jajahan kolonial atas upaya dan perjuangan yang sungguh-sungguh dengan mencurahkan segala kemampuan dari bangsa Indonesia. Di dalam pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan rakyat Indonesia akan kemerdekaan : “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa..., maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya”. Lihat : Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea ketiga. Bukan hanya itu, “perbedaan pendapat” pun dikatakan sebagai rahmat (Allah), karena dari perbedaan tersebut, manusia terdorong untuk berfikir lebih mendalam dengan menggunakan seluruh kemampuan intelektualnya untuk menggali suatu pemecahan permasalahan yang diperdebatkan, sehingga mereka menemukan suatu *term* kebenaran dari perbedaan pendapat tersebut, yang dalam kajian ushul fiqh dikatakan “berijthid”.

¹¹⁸1). Mengetahui al-Qur’an al-Karim. Maksudnya mengetahui al-Qur’an secara mendalam (bukan berarti menyeluruh), tetapi cukuplah mengetahui ayat-ayat hukum; 2). Mengetahui sebab turun ayat, dan mengetahui nasikh dan mansukh; 3). Mengetahui as-Sunnah, artinya mengerti hadits-hadits yang berhubungan dengan hukum syara’ yang ada di dalam as-Sunnah Nabawiyah; 4). Mengetahui bahasa Arab dari segi sintaksisnya dan filologinya. Dan mampu menerapkan kaidah-kaidah pokok bahasa untuk menyimpulkan arti dari ungkapan atau phrasa dan sinonim-sinonimnya; 5). Mengetahui tempat-tempat Ijma’. Maksudnya mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati ulama, sehingga tidak memberi fatwa hukum bertentangan dengan ijma’. Dan untuk diketahui bahwa ada satu ijma’ yang dapat dibatalkan dengan ijma’ baru, yaitu dalam hal ijma’ yang dilandasi atas *urf* (adat) yang berubah atau atas dasar maslahat yang berubah karena berubahnya situasi, di mana maslahat itu berkedudukan sebagai illat hukum, sedangkan hukum itu berkisar bersama illatnya, baik adanya atau tidak adanya (*الحكم يدور مع العلة وجودا*) و *وعدمها*); 6). Mengetahui Ushul Fiqh, yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha guna meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengistimbathkan hukum dari nash dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada nash hukumnya. 7). Mengetahui tentang qiyas dan syarat-syaratnya baik asalnya, furu’ dan illatnya, serta dapat mempertemukan cabang hukum dengan asalnya; 8). Mengetahui maksud syariah. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya (lihat pembahasan tentang maqashid al-syariah di atas); 9). Mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Agar jangan sampai ijthid dalam hal-hal yang kosong tiada gunanya, tetapi ia benar-benar berijthid dalam hal-hal yang terjadi betul pada individu-individu dan masyarakat sekelilingnya. Sebab mereka ini cara berfikir dan tingkah lakunya telah dipengaruhi oleh berbagai aliran dan faktor, baik phsykologis, kultural, sosial, ekonomi dan politik. Jadi seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan tentang keadaan zamannya, masyarakatnya, problematikanya, aliran-aliran ideologinya, politiknya, agamanya dan mengenal hubungan masyarakatnya dengan masyarakat lain serta sejauh mana interaksi saling mempengaruhi antara masyarakat tersebut; 10). Bersifat adil dan taqwa. Maksudnya bersifat adil, baik, taqwa kepada Allah SWT menuntut yang hak dan tidak menjual agamanya dengan kepentingan dunianya, apalagi dengan kepentingan dunia orang lain. Karena orang fasik, orang yang mempermainkan agama dan orang yang mengejar ketenaran palsu tidak bisa diberi kepercayaan untuk menjaga kebenaran syariat Allah sebagai pewaris kedudukan Nabi saw. Lihat: Abu Zahrah, *op-cit*, hlm. 568-574; Yusuf al-Qardlawy, *Ijthid Dalam Syari’at Islam-Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijthid* Kontemporer, alih bahasa: Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 6. Bandingkan dengan Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam – Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 173

¹¹⁹Pembagian ijthid dari sisi obyek yang diteliti, yakni: a. Ijthid muthlaq (*اجتحد مطلق*), yaitu ijthid yang melingkupi semua masalah hukum, tidak memilah-milahnya dalam bentuk bagian-bagian masalah hukum tertentu. Atau bisa disebut dengan ijthid paripurna. Ulama yang mempunyai kemampuan dalam ijthid muthlaq ini disebut *mujtahid muthlaq* (*مجتحد مطلق*), yaitu seorang faqih yang mempunyai kemampuan mengistimbathkan seluruh bidang hukum dari dalil-dalilnya; atau mempunyai kemampuan mengistimbathkan hukum dari sumber-sumber hukum yang diakui secara *syar’i* dan *‘aqli*; b. Ijthid juz-i (*اجتحد جزئي*) atau ijthid parsial. Karya ijthid



Imam mujtahid yang empat (Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Ahmad) termasuk kepada bagian pertama (*mujtahid muthlaq*), dan kebanyakan mujtahid lainnya termasuk bagian yang kedua (*mujtahid juz-i*).¹²⁰

Seseorang yang melakukan ijtihad pada hukum Islam disebut Mujtahid. Ada beberapa versi ulama mengenai pengelompokkan mujtahid. Ahli fiqh membagi kepada tujuh tingkatan, yaitu:¹²¹

- 1). Mujtahid Mutlak atau Mustaqil (independen atau mandiri);
- 2). Mujtahid Muntasib (mujtahid pasca-imam mazhab);
- 3). Mujtahid Mazhab (mujtahid dalam lingkungan satu mazhab);
- 4). Mujtahid Fatwa atau Murajjih, (mujtahid yang mengunggulkan di antara pendapat-pendapat imam mazhab);
- 5). Mujtahid Muwazin (mujtahid yang membanding-bandingkan antara beberapa pendapat dan riwayat imam mazhab);
- 6). Mujtahid Muhafidz, (tergolong tingkat muqallid, karena mengetahui hasil tarjih ulama terdahulu);

seperti ini adalah kajian mendalam tentang bagian tertentu dari hukum dan tidak mendalami bagian yang lain. Pelaku (mujtahid)-nya disebut *mujtahid juz-i* (مجتهد جزئي) atau mujtahid spesialis, yaitu faqih yang mempunyai kemampuan mengistimbathkan sebagian tertentu dari hukum syara' dari sumbernya yang muktabar tanpa kemampuan mengistimbathkan semua hukum. Dari segi subyek (pelaku ijtihad) dapat dibagi kepada dua bentuk, yakni: a. Ijtihad Fardi (individual) ialah ijtihad yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang yang mempunyai keahlian dan ijtihadnya belum dapat persetujuan dari ulama mujtahid lain. Ijtihad fardi merupakan langkah awal atau dasar dalam mewujudkan ijtihad kolektif. Bila tidak terdapat individu yang mampu atau ahli ijtihad individual, maka tidak akan terjadi ijtihad kolektif. b. Ijtihad Jama'i (kolektif) ialah ijtihad yang dilakukan secara bersama atau bermusyawarah terhadap suatu masalah, dan pengalaman hasilnya menjadi tanggung jawab bersama. Ijtihad jama'i adalah apa yang dikenal dengan *ijma'* dalam kitab-kitab ushul fiqh, yaitu kesepakatan dari mujtahid dari umat Muhammad saw. setelah Rasulullah wafat dalam masalah tertentu. Dalam sejarah usul fiqh, ijtihad jama'i dalam pengertian ini hanya melibatkan ulama-ulama dalam satu kedisiplinan ilmu, yaitu ilmu fiqh. Lihat: Amir Syarifuddin, jilid-2, *op-cit*, hlm. 284 dan 292

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ Abu Zahrah, *op-cit*, hlm. 579-591



7). Mujtahid Muqallid (ulama yang mampu memahami referensi tetapi tidak mampu melakukan tarjih).

Dari tujuh tingkat di atas, empat tingkatan pertama tergolong Mujtahid. Tiga tingkatan berikutnya masuk ke dalam kategori muqallid.¹²²

Mujtahid Mutlak atau Mustaqil adalah mujtahid telah memenuhi seluruh persyaratan ijtihad. Merekalah yang mempunyai otoritas mengkaji ketetapan hukum langsung dari al-Qur'an dan Sunnah, dan yang memiliki kewenangan menggunakan seluruh metode istidlal sebagai pedoman. Mereka merumuskan metodologi ijtihadnya sendiri dan menerapkannya pada masalah-masalah furu' (cabang).

Mujtahid Muntasib, pada umumnya adalah murid-murid utama para Imam Mujtahid. Mereka dalam berijtihad mengambil atau memilih pendapat-pendapat imamnya dalam *ushul*, berbeda pendapat dengan imamnya dalam *furu'*, meskipun secara umum hasil ijtihadnya hampir sama dengan ijtihad yang diperoleh imamnya. Adapun *Mujtahid Mazhab* ijtihadnya secara keseluruhan mengikuti imam mazhabnya baik dalam *ushul* maupun *furu'*, peranannya hanya dalam mengistinbathkan hukum terhadap masalah-masalah yang belum diriwayatkan oleh imamnya. Sedangkan *Mujtahid Fatwa* atau *Murajjih*, mereka mendalami pendapat-pendapat satu mazhab atau lebih, tidak melakukan istimbath terhadap hukum-hukum furu' yang belum ditetapkan dan belum diketahui hukumnya oleh ulama terdahulu. Mereka hanya mentarjih (mengunggulkan) di antara pendapat-pendapat yang telah dirumuskan oleh mujtahid di atasnya.

Mujtahid Muwazin, hanya membanding-bandingkan antara beberapa pendapat dan riwayat. Misalnya dalam penggunaan qiyas antara satu pendapat dengan pendapat yang lain,

¹²² *Ibid*



lebih mengena dibanding menggunakan qiyas pada pendapat yang lain, dinilai lebih shahih riwayatnya atau lebih kuat dalilnya. *Mujtahid Muhafidz*, tergolong tingkat muqallid yang mempunyai hujjah karena mereka mengetahui hasil tarjih ulama terdahulu. Mereka tidak melakukan tarjih, akan tetapi mengetahui pendapat yang diunggulkan beserta urutan tingkatan tarjih sesuai dengan hasil garapan mujtahid murajjih, sehingga dapat memberikan penilaian. Misalnya, sebagian mujtahid murajjih mengunggulkan suatu pendapat, sementara sebagian yang lain tidak mengunggulkannya. Maka dalam hal ini, mujtahid muhafidz dapat mengambil salah satu pendapat mujtahid murajjih yang dipandang paling kuat dari segi tarjihnya yang paling banyak berpegang pada ushul mazhab; atau mengambil pendapat mayoritas murajjih; atau mengambil pendapat murajjih yang paling banyak menggunakan hujjah dalam mazhabnya dibanding murajjih lain;

Mujtahid Muqallid adalah ulama yang mampu memahami kitab-kitab, tetapi tidak mampu melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat atau riwayat karena tingkatan keilmuannya belum cukup mendukung untuk bisa mentarjihkan pendapat mujtahid murajjih dan menentukan tingkatan tarjih.¹²³

Mujtahid yang disebut terakhir ini menurut bahasa Ibnu Abidin: “Mereka tidak bisa membedakan antara ashal dan furu’. Mereka hanya menghimpun apa saja yang didapatnya”¹²⁴.

Selanjutnya, bagaimana legalitas (keabsahan) hasil ijtihad. Ketika Allah menurunkan surat al-Maidah (5) ayat 3 kepada Muhammad Rasulullah, dinyatakan secara tegas bahwa “pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku”. Menunjukkan bahwa tidak terjadi suatu permasalahan pada seorang

¹²³ *Ibid*


¹²⁴ *Ibid*, hlm. 592



pemeluk agama Allah, kecuali dalam kitab Allah terdapat petunjuk tentang hukum-hukumnya. Hanya ada beberapa yang tersurat secara jelas, dan lebih banyak yang tersirat.

Hukum-hukum al-Quran yang bisa menjawab berbagai permasalahan, terutama yang substansi hukumnya masih tersirat, Memerlukan penggalian melalui proses ijtihad. Karena itu, Allah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad dalam upaya menimba hukum-hukum dari sumbernya.¹²⁵

Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 59 :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Perintah mengembalikan sesuatu kepada Allah ketika terjadi perbedaan pendapat adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengambil keputusan hukum, dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan jalan ijtihad.

Sabda Rasulullah menyatakan:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران
و إذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر (متفق عليه)

¹²⁵ Allah menguji ketaatan seseorang untuk melakukan ijtihad, sama halnya seperti Allah menguji ketaatan hamba-Nya dalam melaksanakan kewajiban yang lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah yang terdapat dalam buku ini untuk tujuan komersial atau untuk dipublikasikan kembali tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Cipto Diliyanti, UIN Suska Riau

1. Mencantumkan dan menyebutkan sumber.

of Sultanarif Kasim Riau



Artinya: Apabila hakim memutus (suatu perkara), lalu ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar maka ia mendapatkan dua pahala, dan apabila ia berijtihad ternyata salah maka ia mendapatkan satu pahala. (Mutafaq alaih).¹²⁶

Ayat al-Qur'an dan Hadits tersebut menjadi landasan yuridis kewajiban melakukan ijtihad. Dalam konotasi bahwa ijtihad sangat diperlukan sepanjang masa karena manusia terus berkembang dan permasalahan pun semakin kompleks, sehingga perlu adanya tatanan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman yang tidak membias dari tuntunan al-Qur'an dan as-Sunah Rasul.

Ijtihad dalam putusan hakim (pengadilan), ialah “jalan yang diikuti hakim dalam menetapkan hukum, baik yang berhubungan dengan nash undang-undang, ataupun dengan mengistinbathkan hukum yang wajib diterapkan di waktu tak ada nash”.¹²⁷

Ikhtilaf yang timbul dari ijtihad, merupakan suatu hal yang wajar dalam bidang peradilan. Tetapi jika nash maddah terang dalalahnya, atau hanya menerima sesuatu makna, qath'i subut dan dalalahnya, tak ada jalan para hakim berbeda pendapat. Dalam hal ini pendirian ulama ushul sama dengan pendirian sarjana hukum.¹²⁸

Akhir-akhir ini muncul istilah ijtihad kontemporer, yaitu istilah tersusun dari dua kata, yaitu kata “ijtihad” dan kata “kontemporer”. Kata kontemporer (Inggeris: *contemporary*) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti: 1). pada waktu yang sama, 2). semasa, 3). sewaktu, 4). pada masa kini.¹²⁹ Kata yang mendekati arti kontemporer pada istilah ijtihad kontemporer dalam pembahasan ini adalah “pada masa kini”. Atau, yang berarti zaman sekarang, sesuatu dapat dikatakan kontemporer ialah sesuatu

¹²⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz. IV (Bandung: Dahlan, 1926), hlm. 117 -118

¹²⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu...*, *op-cit*, hlm. 226

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 229

¹²⁹ Tim Penyusun Kamus PPPBI, *op-cit*, hlm 458



yang sesuai dengan zaman sekarang dan kondisi zaman sekarang. Makna ijihad kontemporer secara kebahasaan adalah ijihad pada masa kini. Yang dimaksud dengan ijihad kontemporer pada mulanya bukanlah terbatas pada ijihad pada masa sekarang, atau kebutuhan akan adanya ijihad pada masa kini, melainkan yang dimaksud adalah Ijihad setelah masa klasik, atau pasca masa ijihad para mujtahid yang populer hingga kini (Imam yang empat).¹³⁰

Menurut pemahaman penulis yang dimaksud dengan ijihad kontemporer bisa dilihat dari dua dimensi. Dari dimensi masa ijihad (masa setelah Imam Mazhab yang empat hingga sekarang dan akan datang), dan dari dimensi kasus (problematika), yakni kasus baru yang belum pernah dibahas oleh Imam Mazhab yang empat. Atau kasus tersebut sudah dibahas, tetapi kondisinya sudah berbeda dengan masa yang lalu.¹³¹

D. Hukum Islam dan Fiqh Kontemporer

Pembahasan hukum Islam dan fiqh kontemporer dalam sub ini adalah mengenai ijihad kontemporer dalam penemuan hukum Islam sebagai berikut:

a. Metode-metode ijihad kontemporer

Dalam konsep hukum Islam, satu-satunya instrumen yang memiliki daya lentur dalam penemuan hukum adalah ijihad. Metode ijihad yang sudah tercipta dan dapat

¹³⁰ Ijihad pasca Imam yang empat yaitu : Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Syekh Ahmad Ibrahim, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Dr. Yusuf Qordawi, dan Dr. Toha Jabir dan masih banyak lagi yang lain selain mereka, semua mereka tergolong ulama kontemporer.

¹³¹ Contoh yang sederhana adalah: 1) Cara membersihkan bejana yang dijilat anjing. 2) Kewajiban berpuasa bagi musafir dengan menggunakan pesawat, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia ijihad kontemporer identik dengan ijihad jama'i (ijihad berjamah atau kolektif), seperti yang dilakukan oleh organisasi keagamaan (MUI, NU, Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya) yang menghasilkan fatwa-fatwa hukum. Atau yang dilakukan oleh lembaga-lembaga formal (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang memproduksi hukum formal (hukum positif) yang berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat serta dilakukan secara demokratis.



diaplikasikan masalah-masalah kontemporer, yaitu: 1). Ijtihad Intiqa'i; 2). Ijtihad Insyah'i; 3). Kombinasi antara intiqah'i dan insyah'i, dan 4). Ijtihad Ilmi al-Ashri.¹³²

Ijtihad jenis pertama adalah ijtihad yang memilih pendapat fuqaha fiqh terdahulu, menyeleksi pendapat yang lebih kuat dan lebih relevan dalam suatu masalah lalu menerapkannya pada masa sekarang. Ijtihad jenis kedua mengambil konklusi hukum atas permasalahan-permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu atau pernah dibahas tapi mujtahid kontemporer mempunyai keputusan yang berbeda dengan keputusan ulama sebelumnya. Ijtihad kombinatif (integratif) antara intiqah'i dan insyah'i yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru. Sementara ijtihad *Ilmi al-Ashri* adalah metode ini ditawarkan oleh Prof. Dr. A. Qodry Azizy dalam bukunya *Reformasi Bermazhab* atau dengan kata lain bisa disebut *Modern Scientific Ijtihad*.¹³³

Kombinasi dari sumber al-Qur'an dan al-Hadits dengan optimalisasi peran akal dalam menemukan solusi hukum adalah langkah terbaik dari dua pilihan yang sama-sama kontraproduktif di tengah eskalasi problem sosial yang menuntut ulama untuk meresponnya secara cepat dan tepat.

b. Ijtihad Jama'i (Kolektif)

¹³² Lihat: Rifyal Ka'bah, *op-cit*, hlm. 1

¹³³ Ada 11 langkah yang ditawarkan sebagai berikut: 1). Lebih mementingkan atau mendahulukan sumber primer (*primary source*) dalam sistem bermazhab atau dalam menentukan rujukan; 2). Berani mengkaji pemikiran ulama atau hasil keputusan hukum Islam oleh organisasi keagamaan secara *critical study* sebagai sejarah pemikiran; 3). Semua hasil karya ulama masa lalu diposisikan sebagai pengetahuan (*knowledge*); 4). Mempunyai sikap terbuka terhadap dunia luar dan bersedia mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi; 5). Hendaknya meningkatkan daya tanggap (responsif) dan cepat terhadap permasalahan yang muncul; 6). Mengusulkan penafsiran yang aktif dan progresif; 7). Ajaran *al-ahkam al-khamsah* agar dapat dijadikan sebagai konsep atau ajaran etika; 8). Menjadikan ilmu fiqh sebagian dari ilmu hukum secara umum; 9). Berbicara mengenai fiqh tidak dapat dilupakan harus pula berorientasi pada kajian induktif dan empirik, disamping deduktif; 10). Menjadikan masalah sebagai landasan penting dalam mewujudkan hukum Islam; 11). Menjadikan nash sebagai kontrol terhadap hal-hal yang akan dihasilkan dalam ijtihad. (*Ibid*).



Ijtihad jama'i¹³⁴ dikenal dengan ijma' dalam kitab-kitab ushul fiqh, yaitu kesepakatan dari mujtahid dari umat Muhammad saw. setelah Rasulullah wafat dalam masalah tertentu.

Dalam sejarah usul fiqh, ijtihad jama'i hanya melibatkan ulama-ulama dalam satu kedisiplinan ilmu, yaitu ilmu fiqh.

Semua aliran mazhab hukum Islam sepakat bahwa permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' diselesaikan melalui ijtihad yang dilakukan secara individual. Dewasa ini karena kelangkaan ulama (ahli hukum) yang mampu berijtihad secara perorangan, maka ijtihad dilakukan secara kolektif. Usaha bersama untuk memformulasikan hukum ini dapat disebut sebagai *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) atau *istimbath jama'i* (perumusan hukum secara kolektif). Usaha ini di Indonesia, antara lain dilakukan oleh Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Mas'ul Nahdlatul Ulama.¹³⁵

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah melakukan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) oleh Majelis Tarjih. Sejak 1968 majelis ini sudah melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah fiqh kontemporer. Persyaratan ijtihad yang dirumuskan oleh ahli Ushul Fiqh, secara kolektif telah dipenuhi lembaga ini.¹³⁶

¹³⁴ Ijtihad Jam'iy adalah ijtihad yang dilakukan secara kolektif, yaitu sekelompok ahli dalam hukum Islam yang berusaha untuk mendapatkan hukum sesuatu atau beberapa masalah hukum Islam. Lihat: Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama II*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1996), hlm. 244. Ijtihad seperti ini pernah dilakukan di zaman sahabat Nabi. Yaitu musyawarah pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah, pengumpulan al-Qur'an di masa Khalifah Abu Bakar dan penulisannya di masa Khalifah 'Ustman bin Affan. Dilihat dari segi kesepakatan yang dicapai dikalangan para mujtahid sahabat yang ada pada waktu itu, keputusan tersebut disebut ijma', dan usaha untuk sampai kepada keputusan disebut ijtihad jama'i. (Rifyal Ka'bah, *op-cit*, hlm. 104). Ijtihad jama'i bukan suatu yang baru. Masalah yang tidak ditetapkan teks al-Qur'an dan Sunnah pada masa permulaan Islam selalu diputuskan berdasarkan kesepakatan *ahl al-'ilmi* (ilmuan), *ahl ar-ra'y* (cendekiawan) dan *ru'asa' an-nas* (para pemimpin masyarakat). Lihat: Muhammad 'Abduh/Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, jilid V, (Cairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.), hlm. 195. Yusuf al-Qardhawi menamakan usaha ini ijtihad jama'i. Lihat: Yusuf al-Qardhawi, diterjemahkan oleh Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 139

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Hasil penelitian menunjukkan, Muhammadiyah menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dalam menyelesaikan masalah muamalah kontemporer, organisasi ini menggali tujuan hukum dalam



Formulasi hukum melalui ijtihad biasanya menggunakan metodologi ushul fiqh, dengan metode-metode standar seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah* dan lain-lain.¹³⁷ Perbedaan di antara mazhab hanyalah dalam urutan penggunaan metode, atau sebagian aliran menggunakan metode tertentu, tetapi mazhab yang lain tidak menggunakannya. Qiyas, misalnya, sebagai penetapan hukum pokok kepada cabang, karena keduanya sama-sama mempunyai sebab (*'illat*) yang melahirkan hukum. Para fuqaha' pada umumnya, qiyas dipandang sebuah metode formulasi hukum yang sah. Inti dari illat adalah untuk kepentingan manusia yang mencakup pemeliharaan agama, diri pribadi, akal pikiran, keturunan dan harta benda. Suatu masalah yang belum mendapat ketentuan hukum dari nash (teks agama) yang jelas, diputuskan oleh para mujtahid.

Hukum Perkawinan Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang telah diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia adalah hasil dari daya nalar bersama-sama melakukan ijtihad jama'i melalui program legislasi. Demikian pula melahirkan Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahannya dan Kompilasi Hukum Islam juga merupakan hasil ijtihad jama'i para ulama dan pakar hukum Islam di Indonesia. Demikian pula undang-undang yang memiliki ruh syariat lainnya, Undang-Undang tentang Wakaf, Zakat dan Undang-Undang tentang Minuman Keras, Undang-Undang tentang Anti Pornografi dan lain sebagainya. Kesemuanya adalah hasil produk ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) bangsa Indonesia.

Islam, yaitu aspek kemashlahatan yang merupakan inti *maqashid al-syariah* menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum. Peranan akal menjadi penting artinya. Dalam kasus tertentu terkesan Muhammadiyah “mendahulukan” mashlahat daripada nash, manakala satu sama lain dianggap bertentangan. Lihat: H. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), hlm. xviii-xix

¹³⁷ Abu Barzani, *op-cit*, hlm. 103



Ijtihad jama'i¹³⁸ dewasa ini dilakukan oleh para mujtahid untuk mendapatkan konsensus hukum dari beberapa pendapat dalam suatu problematika hukum, dengan mengumpulkan para mujtahid dan para ilmuwan lintas sektoral lainnya dalam satu forum musyawarah untuk membahas fenomena aktual yang terjadi.

Dalam tataran aplikatif, ijtihad jama'i meliputi dua hal, yakni dengan melakukan ijtihad *intiqai*, memilih pendapat yang paling sesuai dengan cita kemashlahatan kemanusiaan universal sebagai spirit ajaran Islam; dan dengan melakukan ijtihad *insya'i* dalam upaya memecahkan status hukum permasalahan baru yang belum disinggung oleh al-Qur'an atau al-Sunnah, dan pembahasan ulama terdahulu.

Ijtihad jama'i sangat berkaitan dengan prinsip musyawarah dalam Islam, karena lembaga musyawarah dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mencapai titik temu atas perbedaan pendapat, untuk mempertemukan beraneka ragam kaidah, untuk memadukan ideologi, untuk menarik kesimpulan dari beberapa pendapat, dan untuk mempersatukan tujuan secara demokratis.

Kemudian, menurut hemat penulis ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif dewasa ini yang dilakukan karena beberapa faktor, antara lain disebabkan perubahan sosial politik dan budaya yang semakin dinamis, serta perkembangan pengetahuan modern yang begitu pesat,

¹³⁸ Lajnah Tarjih dan Lajnah Bahsul Masa'il mengakui adanya 'ijtihad kolektif' dengan nama yang berbeda. Lajnah Tarjih menamakannya sebagai *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) dan Lajnah Bahsul Masa'il menamakannya sebagai *istinbath jama'i* (rumusan hukum secara kolektif). Istilah tersebut bagi Lajnah Tarjih berarti usaha membahas, berfikir dan menyimpulkan secara bersama-sama untuk sampai kepada suatu keputusan tanpa memperdulikan arti istilah tersebut dalam sejarah fiqh Islam atau syarat-syarat yang ditentukan para ulama. Melihat permasalahan yang diajukan kepadanya, bila tidak menemukan pendapat para fuqaha', diputuskan berdasarkan pengetahuan hukum Islam dan kemampuan berfikirnya secara mandiri. Lajnah Bahsul Masa'il mengakui kemungkinan adanya *istinbath jama'i* dalam sidangnya secara terbatas di Munas Bandar Lampung (1992) dan Munas desa Bagu, Lombok Tengah (1997), mengandalkan ijtihad para ulama mazhab terdahulu untuk menjaga tradisi keilmuan Islam yang diterima secara tidak terputus. Sifat kerendahan hati, mereka cenderung mengatakan pintu ijtihad telah tertutup/setidak-tidaknya pintu ijtihad belum dibuka lebar, dan belum memenuhi syarat-syarat mujtahid. Menurut Muhamadiyah sumber agama adalah al-Qur'an dan Sunnah maqbulah (yang dapat diterima otentisitasnya). Selain itu, pemahaman generasi terdahulu, diakui selama tidak bertentangan dengan sumber utama, atau dapat diterima bila sesuai dengan kondisi dan cara berfikir kekinian yang dipandang tidak bertentangan dengan jiwa Islam. (Rifyal Ka'bah, *op-cit*, hlm. 221-222).



menyebabkan realitas problematika hukum semakin *up-date*, tentu harus diimbangi dengan pengetahuan hukum yang variatif dan komprehensif. Untuk dapat mengantisipasi faktor tersebut adalah dengan ijtihad kotemporer, yakni dengan melakukan ijtihad secara kolektif (jama'i), membahas problematika baru dari bermacam aspek untuk menetapkan solusi hukumnya, dan tanpa menutup kreativitas perorangan melakukan ijtihad secara individual, karena ijtihad perorangan (fardi) dapat mendukung ijtihad jama'i. Suatu kewajiban bagi mujtahid kurun ini dalam menetapkan hukum, mengintegrasikan dengan berbagai disiplin ilmu terkait, mengkaji dan melakukan klarifikasi kepada ahlinya terlebih dahulu. Tidak banyak para mujtahid yang memiliki legitimasi sebagai mujahid, salah satu cara efektif untuk melaksanakan ijtihad, karena sulit mencari orang yang memiliki kompetensi (persyaratan) ijtihad, adalah dengan melakukan ijtihad jama'i (kolektif). Ijtihad jama'i dewasa ini dapat dipandang sebagai sebuah kebutuhan primer untuk merespon berbagai dinamika sosial dalam masyarakat yang majmuk dan semakin kritis dalam menanggapi masalah hukum (Islam).

Rifyal Ka'bah mengungkapkan "ijtihad jama'i semakin dibutuhkan pada zaman modern. Kompleksitas dan kompartementalisasi kehidupan modern tidak memungkinkan lahirnya mujtahid-mujtahid individual dalam berbagai bidang sekaligus".¹³⁹

c. Korelasi antara Ijtihad Fardi dan Ijtihad Jama'i

Ijtihad fardi (syakhshi/personal) dilakukan oleh perseorangan yang belum disepakati para mujtahid dalam suatu problematika. Sedangkan ijtihad jama'i yang dilakukan para mujtahid untuk menyatukan pendapat-pendapatnya dalam suatu problematika. Terdapat korelasi di antara keduanya bahwa tidak memungkinkan akan terjadinya ijtihad jama'i

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 104



apabila tidak dilakukan terlebih dahulu ijtihad yang bersifat fardi. Karena ijtihad jama'i itu adalah suatu metode ijtihad yang dilakukan untuk menyatukan semua pendapat yang dihasilkan dari ijtihad fardi, dan mencari titik temu dari semua perbedaan tersebut.

Setiap ijtihad akan menghasilkan sebuah fatwa hukum, bila ijtihad dilakukan secara individual, akan menghasilkan fatwa individu yang hanya memiliki kekuatan persuasif, belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kekuatan hukum mengikat akan terjadi pada suatu penetapan hukum dalam aturan-aturan umum atau melalui putusan hakim.¹⁴⁰

Kemudian hasil ijtihad yang dilakukan secara individual tersebut, menjadi dasar untuk menetapkan suatu fatwa kolektif (ijtihad jama'i).¹⁴¹

Adapun ijtihad yang dipandang benar baik ijtihad fardi, jama'i berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Selanjutnya mengacu kepada sumber hukum yang digunakan oleh para mujtahid dan mujtahidin secara profesional dalam urutan penggunaan metode, di mana sebagian aliran menggunakan metode tertentu, tetapi aliran yang lain tidak menggunakannya.

Penyimpangan ijtihad kontemporer kemungkinan besar dapat terjadi dalam penggunaan qiyas yang tidak pada tempatnya, antara ashal dan furu' sama sekali tidak memiliki koneksitas. Seperti mengqiyaskan nash qath'i dengan nash zhanni. Atau

¹⁴⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukumop-cit*, hlm. xv

¹⁴¹ Kemungkinan akan terjadi suatu penyetaraan hukum, bilamana ijtihad fardi sengaja disimpangkan dari tujuan ijtihad, atau boleh jadi ijtihad fardi dilakukan oleh seorang mujtahid yang tidak kredibel (bukan ahlinya), atau berijtihad demi kepentingan individual dan kepentingan kelompok serta berijtihad berdasarkan hawa nafsu dan lain-lain, yakni dengan mengesampingkan nash dan mengedepankan nalar (ra'yu). Penyimpangan dari tujuan ijtihad bisa juga terjadi karena salah memahami nash, atau menyimpang dari konteksnya. Pada ijtihad kontemporer kesalahan terkadang tidak disebabkan oleh ketidakpahaman akan nash atau mengabaikannya, tetapi dapat disebabkan oleh kesalahan dan keliru dalam menginterpretasikan suatu nash, mentakwilkannya seperti menganggap khusus kalimat yang umum, menganggap muqayyad kata yang mutlak atau sebaliknya. Dipisahkan dari konteks kalimat sebelumnya atau terpisahkan dari apa yang menguatkan dalil ijma' yang menyakinkan dan belum pernah dilanggar oleh salah seorang ulama sepanjang zaman, ijma' yang telah menjadi ketetapan fiqh dan ijma' telah diterapkan oleh semua umat Islam, dan telah disepakati oleh semua mazhab pakar fiqh sepanjang masa.



mengqiyaskan perkara-perkara yang sifatnya ta'abbudi dengan perkara-perkara muamalat dalam hal memandang maksud

hukum. Kemungkinan keliru dalam hal mengambil illat-illat-nya, karena illat menjadi faktor utama dalam melakukan analogi (qiyas).¹⁴²

e. Pembentukan hukum dan Prinsip Musyawarah

Syariat Allah terdiri dari norma-norma yang wajib dilaksanakan baik dalam bentuk ibadah mahdlah, maupun sebagai pranata sosial yang terdiri dari norma etika, norma moral dan norma hukum. “Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan syariat dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat dengan penuh kesadaran. Pelaksanaan dan penegakkannya harus diupayakan dengan bantuan alat perlengkapan Negara”.¹⁴³

Syariat tersusun secara sistematis, syariat bersifat global dan berlaku secara universal sehingga penerapannya dalam masyarakat majemuk aneka kultur memerlukan penafsiran dan pemahaman yang mendalam, agar bisa diaplikasikan sesuai dengan perkembangan keyakinan dan daya akal manusia. Untuk itu syariat perlu *ijtihad*, yaitu ilmu masalah-masalah yang dihadapi dengan tetap berpegang kepada nash-nash syar’i. Hasil kajian dapat menciptakan produk-produk hukum yang aspiratif dan responsif terhadap dinamika sosial. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjamin tata hukum yang lebih baik dari rekayasa sosial.¹⁴⁴

¹⁴² Kekeliruan dalam melaksanakan ijtihad kontemporer, karena terlalu eksklusif menilai masalah. Dikatakan bahwa agama Islam adalah agama yang memegang konsep *rahmatan lil ‘alamin*, dapat diambil kesimpulan bersama bahwa syariat Islam mengandung segala sesuatu untuk kebaikan bagi manusia, kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat, inklud setiap hal yang mencakup kejahatan dan kerusakan yang membahayakan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Sebagai contoh adalah masalah yang membenarkan “riba”. Memindahkan kegiatan shalat jum’at kepada hari Ahad dengan cara mengqiyaskan pemindahan hari libur Ahad kepada hari Jum’at sebagai hari libur, dengan mempertimbangkan masalah ‘ammah. Hal ini merupakan cara qiyas yang sama sekali tidak koheren antara baik ashal, furu’ maupun illat hukum.

¹⁴³ Abi Yu’la, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 88

¹⁴⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, *op-cit*, hlm. 33-34



Fiqh bukanlah syariah, melainkan interpretasi atau penjelasan atas syariah, atau nilai-nilai yang termuat dalam syariah yang diformulasikan ke dalam suatu produk-produk hukum yang lebih bersifat terapan dan teknis yang rentang pemberlakuannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi.¹⁴⁵

Kemudian, hukum Islam yang bersintuhan pembentukannya dengan siyasah wadh'iyah di mana pemerintah yang berkuasa mempunyai kompetensi untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, melalui aturan-aturan hukum yang tidak konfrontatif dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu. Kemudian, biasanya menempuh proses legislasi sehingga dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*al-qawanin*) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan ruh syari'at (*maqashid al-syariah*).

Dari aspek elastisitas tiga kategori hukum tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. **Syariat** mempunyai sifat yang universal dan permanen (tidak berubah), tidak terdapat perbedaan pendapat pada substansinya. Sedangkan **Fiqh** sebagai produk pemikiran manusia tingkat validitas hukum pada fiqh dapat berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman yang menghendakinya, serta menerima perbedaan pendapat. Karenanya fiqh dituntut untuk mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai tuntutan persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara kehidupan manusia selalu berubah dan berkembang, senantiasa terbuka dan harus memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, dan tetap menjaga relevansinya dengan kehendak sumber hukum (*Mashadiru al-tasyri*) yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan

¹⁴⁵ Fiqh Syafi'i yang dimaksud adalah pemahaman Iman Syafi'i tentang hukum syara' Islam yang disimpulkannya setelah membaca dalil-dalil syara'.



hukum Islam mengarah pada syiyasah syar'iyah mempunyai sifat yang lebih terbuka dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan situasi serta perkembangan zaman sangat berpengaruh dalam pembentukan dan pelembagaan hukum. Dalam kaitan ini, aktivitas “musyawarah” dilihat dari substansinya adalah sebagai syariat karena secara tegas diperintah oleh Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 159 (*وأمرهم شورى بينهم*) dan surat asy-Syura (42) ayat 38 (*وشاورهم في الأمر*). Dalam tataran wacana fiqhiah (pemahaman) akan terdapat perbedaan pandangan dari kalangan mujtahid. Pada tataran aplikatif dari kebijakan *umara'* untuk melakukan dan mengatur tata cara pelaksanaan musyawarah berbeda, baik karena pengaruh kondisi tempat dan zaman, maupun kecenderungan dan kemampuan yang menyusun dan melaksanakan musyawarah itu.

Hukum wadh'i (hukum positif) berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat lembaga negara yang berwenang yang bersumber *al-urf*, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan yurisprudensi. Atau simbol-simbol hukum yang karekteristiknya sangat variabelitas dan elastisitas, senantiasa mengalami perkembangan. Pandangan Islam terhadap hukum yang dibuat oleh penguasa yang bersumber dari lingkungan masyarakat itu dapat diterima dan esensinya memuat ruh syariat, sejalan dengan syariat (agama).

Dan sesuai pula dengan *qaidah fiqhiah* berikut :

تصرف الامام علي الراعية منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.¹⁴⁶

Kaidah di atas menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan umum, bukan mengikuti keinginan pribadi (hawa nafsunya), atau keinginan

¹⁴⁶Syaikh Zainal Abidin bin Ibrahim bin Najim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Qahirah: Mahfuzhah,1968), hlm. 123



keluarganya atau kroni (kelompoknya), terutama dalam bidang mengeluarkan peraturan perundangan dan melembaga hukum.

Allah Swt. menghargai dan menempatkan hasil temuan manusia di bidang hukum etalase yang tinggi. karena peraturan yang secara resmi ditetapkan lembaga yang berwenang (produk legislatif) sejalan dengan norma agama, wajib diterima dan dipatuhi umat Islam.

Umat Islam ada yang memperlakukan peraturan perundang-undangan yang kurang sejalan dengan syara', seperti hal-hal yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berupa kewajiban mencatat perkawinan (nikah), poligami harus mendapat izin pengadilan, kawin hamil, pembagian harta bersama suami-isteri, ketentuan wasiat wajibah kepada anak angkat.¹⁴⁷

Peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud merupakan perintah Allah untuk ditaati, al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 59 :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).

Berdasarkan pembahasan ijthad jama'i, dan pembahasan pembentukan hukum Islam sejalan dengan kerangka teori pelembagaan hukum Islam di Indonesia yang menggunakan teori ijthad jama'i yang dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari prinsip musyawarah dalam menciptakan konsensus hukum (Islam) yang dilembagakan.

¹⁴⁷ Hal-hal yang diatur dalam undang-undang tentang pendidikan, dan peraturan-peraturan tentang lalu-lintas jalan raya, peraturan perpajakan, peraturan perbankan dan lain-lain. Karena walaupun semuanya itu tidak pernah ditemukan nashnya oleh syara' selama kesemuanya itu tidak bertentangan dengan tuntunan syara', yang dikategorikan kepada hukum wadl'iyah yang Islami, terinklud dalam struktur *legal culture* (kesadaran dan budaya hukum) yang religius.



E. Eksistensi Hukum Islam dalam Pluralisme

Indonesia negara terbesar di Asia Tenggara dan sangat pluralistik, memiliki keanekaragaman suku, ras, budaya, dan agama.¹⁴⁸ Indonesia dengan karakteristik kemajemukan memberi pengaruh terhadap hukum yang berlaku. Cita-cita dan usaha untuk membentuk unifikasi hukum Nasional belum juga terwujud. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara telah memberikan arah yang mendasar pembentukan hukum Nasional. Konsep hukum dalam pola pikir wawasan nusantara yang menyebutkan, bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum yang mengabdikan kepada kepentingan Nasional dalam mewujudkannya satu kesatuan hukum atas berbagai suku bangsa, aneka budaya dan agama dengan latarbelakang hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial, wajib menggunakan wawasan nasional yang merupakan tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, yaitu: wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan wawasan bhinneka tunggal ika.¹⁴⁹ Karena mayoritas penduduk beragama Islam, substansi hukum Islam benar-benar harus diperhatikan dan dijadikan kebijakan yang utama dan diaplikasikan secara arif.¹⁵⁰

¹⁴⁸Djenar Respati, *op-cit*, hlm. 5. Keragaman itu adalah anugerah dari Allah SWT yang seyogyanya harus disyukuri, karena dengan keragaman Indonesia menjadi bangsa yang besar dan merupakan potensi kekuatan dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian dengan keragaman itu pula, menuntun bangsa Indonesia untuk selalu bersikap arif dalam berbuat dan bertindak, mengedepankan perilaku toleran (dengan sikap tasamuh) yang menjunjung tinggi martabat manusia dalam bingkai satu ideologi, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁴⁹Mardani, *op-cit*, hlm. 11

¹⁵⁰Indonesia hingga sekarang ini masih menganut pluralisme sistem hukum, pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 secara nyata tetap eksis di dalam konstitusi negara Indonesia, yang menyebutkan : "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini" Lihat: Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (Hasil Amandemen), Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002.

Akibatnya adalah, bahwa tata hukum Indonesia masih variatif. Ada tiga corak hukum yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini, seperti telah diutarakan sebelumnya di mana ada hukum adat merupakan hukum yang tertua bersifat komunal, hukum Islam yang *religious*, dan hukum Eropa peninggalan dari zaman penjajahan yang individualistik. Menurut Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. Di Indonesia sekarang, berlaku empat sistem



Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar mengakui eksistensi

hukum Islam salah satu di antara enam agama yang diakui, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam. 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Budha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan.¹⁵¹

Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat sosial sangatlah kental, tidak terkecuali dalam masalah hukum. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi dalam penerapan sistem hukum nasional, menggunakan asas dan unsur Islam.

hukum besar yang hidup dan berkembang di dunia. Keempat sistem hukum itu adalah (1) hukum adat, (2) hukum Islam, (3) hukum Barat Institusional, dan (4) *common law*. Sistem *common law* (hukum Inggris) ini, kini, berkembang juga di tanah air kita karena Indonesia terletak di antara negara-negara Asean tempat *common law* itu berlaku dan karena perkembangan ekonomi selama dua dekade terakhir ini. Lihat: Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam dan Peradilan Agama**, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 181. Dalam dunia kontemporer terdapat tiga macam tradisi hukum yang utama, yaitu : Tradisi hukum kontinental (*civil law*), hukum adat (*common law*), dan tradisi hukum sosialis (*socialist law*). Lihat: Moh. Mahfud MD, **Politik Hukum di Indonesia**, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001), hlm. 22

Menurut catatan sejarah bahwa hukum Islam telah diberlakukan jauh sebelum penjajahan Belanda datang di Indonesia (Hindia Belanda). Hukum Islam mulai berlaku di Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Islam di Nusantara pada abad ke-2 Hijriah. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad I Hijriah ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehai. Yang jelas Islam datang sekaligus hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya di Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan pada pertengahan abad ke 14 Masehi telah muncul seorang ahli agama dan hukum Islam dari Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Zahir. Bahkan pada zaman itu, para ahli hukum Kerajaan Malaka datang ke Samudra Pasai untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum. Ada juga ahli Hukum Islam, Nuruddin Ar-Raniri menulis sebuah buku yang berjudul *al-Sirath al-Mustaqim* pada tahun 1628. juga pada abad ke 16 Masehi sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti Mataram, Banten dan Cirebon yang lambat laun bisa mengislamkan penduduknya. Aceh menjadi salah satu wilayah yang pertama-tama menganut Islam, yang kemudian mendirikan Kerajaan Pasai yang bercorak Islam. Di masa Sultan Iskandar Muda, syariat Islam diterapkan secara sungguh-sungguh dan melandasi kehidupan rakyat Aceh. Lihat: Amran Suadi dan Mardi Candra, *op-cit*, hlm. 389

Eksistensi hukum Islam telah memperoleh tempat dan menjadi hukum resmi negara dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan berdirinya kesultanan-kesultanan/kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tetapi pada perkembangan berikutnya, pemerintah kolonial Belanda memangkas hukum Islam itu sedikit demi sedikit, sehingga yang tersisa sekarang, selain hukum ibadah, hanyalah sebagian saja dari hukum keluarga dengan Pengadilan Agama sebagai pelaksanaanya.

¹⁵¹Id.m.wikipedia.org. *agama-di-Indonesia*. Didownload, tanggal 14 November 2016. Pada pembahasan sebelumnya, dinyatakan tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat yang komunal, hukum Islam yang religius, dan hukum Eropa yang individualistik. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahannya.



Dominasi syariat Islam lebih banyak dalam bidang hukum keluarga (*ahwal as-syakhsiyah*). Selain itu, terdapat sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan aturan-aturan masyarakat dan budaya Nusantara.

Dalam pengkajian hukum Islam, terdapat teori tentang berlakunya hukum Islam, ada enam teori : (1) Ajaran Islam tentang penataan hukum; (2) Teori penerimaan otoritas hukum; (3) Teori *receptie in complexu*; (4) Teori *receptie*; (5) Teori *receptie exit*, dan (6) Teori *receptie a contrario*.¹⁵²

Al-Qur-'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam di dalamnya memuat berbagai ketentuan hukum, di antaranya “perintah untuk taat” kepada Allah dan Rasul-Nya Surat an-Nisa’ (4) ayat (59), dan surat an-Nur (24) ayat (51) dan (52) menetapkan hukum yang pasti dan jelas (Q.S. al-Ahzab (33) ayat 36). Allah dan Rasul telah memberikan ketentuan hukum al-Qur’an surat al-Ma’idah (5) ayat (44), (45), dan ayat (47).¹⁵³

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan, antara lain: *Pertama*, untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru yang tidak dikaji dalam kitab-kitab fiqh klasik; *kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum ada aturan hukumnya; *ketiga*, pengaruh reformasi

¹⁵²Rachmat Djatnika, *op-cit*, hlm. 101-102

¹⁵³Dalam pengkajian terhadap al-Qur’an terlihat bahwa secara konseptual ada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mencakup penerapan dan penataan ajaran hukum Islam bagi orang Islam yang beriman untuk berhukum dengan hukum Islam. Banyak ayat al-Qur’an yang menerangkan hal itu, antara lain: al-Qur’an surat al-Fatihah (1) ayat (6): “Tunjukilah kami jalan yang lurus”. Menggambarkan permohonan orang Islam untuk berjalan di jalan yang lurus, termasuk di bidang hukum; Surat an-Nisa’ (4) ayat (59) : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhamamad), dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu ...).” Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul menggambarkan suatu komitmen menjalankan syariat Islam. Hal tersebut merupakan prinsip keyakinan meng-Esa-kan Tuhan dalam hukum dan di dalam hidup bernegara berpandangan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan taat kepada *ulil amri* menggambarkan suatu loyalitas umat Islam terhadap hasil ijtihad yang dilakukan oleh *ulil amri*, dalam hal ini legislatif selaku pembuat dan yang menetapkan hukum yang merupakan penjelmaan dari kedaulatan rakyat, eksekutif yang menjalankan hukum, serta yudikatif sebagai penegak hukum.



dalam berbagai bidang, dan *keempat*, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam para mujtahid, baik tingkat internasional maupun tingkat nasional.¹⁵⁴

Menurut Mardani, ada beberapa tipologi pembaruan hukum Islam di Indonesia, yaitu melalui:

- 1). Proyeksi penyusunan ensiklopedia fikih;
- 2). Proyeksi pembentukan undang-undang;
- 3). Proyeksi fatwa;
- 4). Melalui kajian ilmiah dan penelitian;
- 5). Proyeksi putusan Pengadilan Agama;
- 6). Peraturan Mahkamah Agung;
- 7). Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPE PAM/LK);
- 8). Peraturan Bank Indonesia (PBI).¹⁵⁵

Pada dasarnya pembaruan hukum Islam di Indonesia adalah disebabkan adanya dinamika sosial yang membawa suatu perubahan, sehingga memerlukan jawaban hukum yang relevan dengan lajunya. Dinamika sosial terlihat dalam tataran aplikasinya dilakukan oleh para pemikir hukum Islam secara bersama-sama menemukan bentuk-bentuk hukum baru dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam suatu masyarakat, karena muatan dalam hukum Islam mampu menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu, dapat dijadikan acuan dalam mengantisipasi pertumbuhan sosial, ekonomi dan politik, “hukum Islam mampu mendinamiskan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita dalam kehidupannya”.¹⁵⁶

Abdul Manan melihat tradisi hukum Islam dari sudut pembentukan, pembaruan, atau pembangunan hukum lebih dekat pada sistem hukum “Anglo Saxon” di Barat, yang dikenal dengan sistem *precedent*, karena umat Islam menerima seluruh dogma, asas, dan syariat Islam dimuat dalam kitab suci al-Qur’an dan Sunnah Rasul secara sempurna. Persoalannya

¹⁵⁴Rachmat Djatnika, *op-cit*, hlm. 153

¹⁵⁵Mardani, *op-cit*, hlm. 18

¹⁵⁶Abdul Manan, *op-cit*, hlm. 58-59



adalah bagaimana supaya keaktualannya dapat terjamin sepanjang masa, mampu memenuhi kebutuhan daya gerak budaya dan tingkatan sosial. Hal itu secara institusional menjadi tugas utama para hakim sebagai “tangan Allah” yang secara langsung mewujudkan apakah penerapan hukum Islam membawa keadilan, kemaslahatan bagi pencari keadilan dan umat manusia pada umumnya.¹⁵⁷

Bila dikaitkan dengan pembahasan di atas, dapat dikatakan pembaruan hukum Islam intinya adalah dengan cara melakukan ijtihad jama’i (ijtihad kolektif) dengan memperhatikan masalah dan tujuan syariat (*maqashid al-Syariah*). Dengan demikian, jelas dua di antara beberapa kerangka teori penelitian (ijtihad jama’i dan *maqashid al-Syariah*) yang merupakan teori yang dapat diaplikasikan dalam pelembagaan hukum Islam di Indonesia.

Secara substansial pembaruan hukum Islam merupakan pengejawantahan jiwa (ruh) Islam, sesuai dengan tuntutan zaman dalam rangka merealisasikan *maqashid al-syariah*. Hal ini “sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang diciptakan oleh Imam Syafi’i, di mana hukum dapat bergeser ketika berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam rangka melaksanakan tujuan syariat”.¹⁵⁸

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. xv-xvi

¹⁵⁸ Ismail Thaliby, *Imam Syafi’i Mujtahid Tradisional Yang Dinamis*, (Jakarta : Kalam Mulia 1993), hlm.

Potensi profesionalisme para hakim di lingkungan Peradilan Agama dituntut terus meningkatkan kemampuannya, karena melalui putusan hakimlah hukum Islam dapat diberi “ruh” dengan kekuatan putusan yang bersifat mengikat dan memiliki daya eksekutorial yang melibatkan elemen negara dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan arah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena dalam khazanah ilmu hukum “fungsi utama hakim adalah menerapkan hukum (*bouche de la loi*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum (*rechtschepping*)”. Karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, untuk menghindari hakim sebagai corongnya undang-undang menjadi *judge made law* (hakim pembuat hukum). Lihat: Abdul Manan, *op-cit*, hlm. xv